



**PUTUSAN**

**No. 37/Pdt.G/2014/PN.Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

**H. AHMAD BOLANG alias HEMAD BOLANG**, bertempat tinggal di RT.01 RW.04

Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pathurrahman, S.H., Advokat,  
beralamat di Jl. Pendidikan No. 17 Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten  
Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

**MELAWAN :**

**1 MUHARYANTO BIN HUSEIN**, bertempat tinggal di RT.07 RW.04 Dusun  
Tepas Atas Desa Tapas Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Neki Hendrata, S.H.**, Advokat,  
beralamat di Lapangan Persaudaraan Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten  
Sumbawa; selanjutnya sebagai **Tergugat I** ;-----

**2 SRIANI BINTI HUSEIN**, bertempat tinggal di RT.09 RW.04 Dusun Tepas  
Atas Desa Tapas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada **Neki Hendrata, S.H.**, Advokat, beralamat di  
Lapangan Persaudaraan Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa,  
selanjutnya sebagai **Tergugat II** ;-----

**3 MUSTAR BIN UDENG**, bertempat tinggal di RT.09 RW.04 Dusun Tepas Atas  
Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya  
sebagai **Tergugat III**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Neki Hendrata**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- S.H.**, Advokat, beralamat di Lapangan Persaudaraan Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;-----
- 4 **H. HAMZAH**, bertempat tinggal di Desa Tapas Bawah, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya sebagai **Tergugat IV** ;-----
- 5 **MUBIN MUID**, bertempat tinggal di RT.06 RW.03 Dusun Moteng Atas Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya sebagai **Tergugat V** ;-----
- 6 **SANABAH binti H.ABDUL MANAF**, bertempat tinggal di RT.09 RW.04 Dusun Tepas Atas Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Neki Hendrata, S.H.**, Advokat, beralamat di Lapangan Persaudaraan Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;selanjutnya sebagai **Turut Tergugat I** ;-----
- 7 **NotarisLATIFA KATIRI, SH.**, berkantor dahulu di Jl. Setia Budi Sumbawa Besar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut: **Turut Tergugat II** ;-----
- 8 **Pemerintah Republik Indonesia cq. KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa** di Sumbawa Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sayubi, S.,H. dan Syamsul Hidayat, S.,H., beralamat di Jalan Garuda No 89, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;-----
- 9 **Pemerintah Republik Indonesia cq. KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat** di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Telaga Bertong-Taliwang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmad Nugroho, S.,H., beralamat di Jalan Raya Telaga Bertong, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;----

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca :-----

----- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 37/ Pen.Pdt.G/ 2014/ PN Sbw, Tanggal 29 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim -----

----- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 37/ Pen.Pdt.G / 2014/ PN Sbw, Tanggal 30 Oktober 2014 tentang Penetapan hari sidang;----

## TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 29 Oktober 2014, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa SANABA sebagai Turut Tergugat I adalah isteri dari Penggugat, yang Penggugat nikahi secara syari'at Islam sekitar dalam tahun 1970 di Taliwang, yaitu sebagai isteri ke-2 dan madu dari isteri Pertama Penggugat bernama Rahma yang menikah secara syari'at Islam sekitar dalam tahun 1947.-----
- 2 Bahwa Penggugat baik dengan isteri pertama maupun dengan isteri kedua (Turut Tergugat I ) Penggugat tidak mempunyai anak/keturunan.-----
- 3 Bahwa Penggugat semasa dengan isteri pertama (Rahma) telah mengangkat dan mempunyai anak angkat bernama Siti Aminah yang telah diangkat/diambil sejak masih bayi yaitu anak dari adik sdr Iaki-Iaki Penggugat bernama Poro.-----
4. Bahwa sedangkan status isteri kedua (Turut Tergugat I) sewaktu Penggugat nikahi adalah janda yang mempunyai anak 3 (tiga) orang yang masih kecil-kecil ( masih anak-anak) masing-masing bernama-----

Halaman 3 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sriani - perempuan (Tergugat II)-----
- II. Sahariani - perempuan , telah wafat dalam tahun 2011-----
- III. Muharyanto - laki-laki ( Tergugat I )-----

dimana selanjutnya ketiga orang anak tersebut adalah hidup tinggal bersama serta biaya / keperluan hidup dan kehidupannya, termasuk sekolahnya, perkawinannya adalah dalam tanggungan Penggugat. Bahkan Tergugat II (MUHARYANTO) dapat disekolahkan sampai perguruan Tinggi di Malang - Jawa timur, dan kini sudah menjadi PNS (Guru) ;-----

5. Bahwa isteri pertama Penggugat wafat dalam tahun 1998, sedangkan isteri kedua (Turut Tergugat I) sampai sekarang masih hidup, namun sejak dalam bulan April 2014 sudah berpisah sama sekali, tidak hidup kumpul sama dan secara syari'at Agama Islam Penggugat telah menyatakan Thalaq/cerai dengan Turut Tergugat I ;-
6. Bahwa semasa dengan isteri pertama Penggugat telah memperoleh harta benda, kemudian dibawa dan dikelola ke dalam perkawinan/pernikahan Penggugat dengan isteri kedua, yang tentunya hasil-hasil pengelolaan harta benda tersebut untuk biaya-biaya keperluan hidup dan kehidupan isteri-isteri Penggugat berserta anak angkat maupun anak- anak tiri Penggugat Tergugat I , Tergugat II dan almarhumah Sahariani) ;-----
7. Bahwa adapun harta benda Penggugat yang telah diperoleh sewaktu dengan isteri pertama tersebut, adalah sebagai berikut:-----

a.----- Tanah Pertanian seluas  $\pm 11.883$  M2 yang terletak di Peliuk Tiu Gelumpang/Kebun Bunga Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan Jalan;-----
- Selatan berbatasan dengan H. UAMR HS;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah Poro, tanah Supriadi;-----
- Barat berbatasan dengan jalan;-----

b.-Tanah Pertanian seluas  $\pm 11.300$  M2 yang terletak di Peliuk Bila Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa), dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara berbatasan dengan tanah Muhammad H Hasbullah;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Zumadil Usman dan Muhammad Hamzah;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Muhammad H Hasbullah, H. Ibrahim, M. Ali, Bedil dan sungai;-----
- Barat berbatasan dengan H. Iho, Nasruddin, Zumadil Usman dan saluran;-----

c.-----Tanah Pertanian seluas  $\pm 1$  ha yang terletak di Lang Goro Unter Gelumpang Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa), dengan batas~batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Mat Muna, Jalan, saluran, Mangsur Indi ;-----
- Selatan berbatasan dengan H. Jamaluddin, M. Ali;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Saribin, Epol;-----
- Barat berbatasan dengan Ahmad Muna ;-----

d.----- Tanah Pertanian seluas  $\pm 4.059$  M2 yang terletak di Lang Untur Gelumpang, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa), dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan H. Ino-----
- Selatan berbatasan dengan. Kali -----
- Timur berbatasan dengan tanah Sam-----
- Barat berbatasan dengan kali dan H. Ino-----

8. Bahwa selanjutnya harta benda-harta benda yang disebutkan pada angka 7.a s/d 7.d. posita gugatan disebut sebagai TANAH-TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara ini;-----

9. Bahwa mulai masa-masa tua Penggugat sudah tidak kuat bekerja, maka pengelolaan tanah-tanah obyek sengketa dipercayakan kepada anak-anak tiri Penggugat ( karena dianggap seperti anak kandung ) yaitu kepada Tergugat I, Tergugat II dan SUHARYANI semasa hidupnya;-----

10. Bahwa tanah-tanah obyek sengketa yang disebutkan pada angka 7.a s/d 7.d. posita gugatan total luas seluruhnya adalah 37.242 M<sup>2</sup> ( 3 ha 72 are 42 M<sup>2</sup> ), semuanya dapat ditanam 3 (tiga) kali dalam setahun, yaitu 2 (dua) kali tanam padi dan 1 (satu) kali tanam kacang hijau, dengan rincian hasil tanam sebagai berikut:-----

a. Bahwa jika ditanami padi, dalam 1 (satu) hektar menghasilkan 6 ton padi, dimana harga 1 (satu) kwintal padi adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka rincian hasil sebagai berikut:

2 x TANAM PADI-----

1 Ton padi = 10 Kwintal padi;-----

Harga 1 Kwintal padi = Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga

harga 1 ton padi (10 kwintal padi) adalah 10 X Rp 400.000,- = Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah);-----

Hasil 1 kali tanam padi perhektar menghasilkan 6 ton padi adalah 6 X Rp 4.000.000, = Rp 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil 2 kali tanam padi perhektar menghasilkan 12 ton padi adalah : 12

X Rp 4.000.000,- = Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) untuk perhektarnya;-----

3 hektar (jika dibulatkan) maka menghasilkan 3 X Rp 48.000.000,- = Rp 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

- b. Bahwa jika ditanam kacang hijau, dalam 1 (satu) hektar menghasilkan 5 ton kacang hijau, dimana 1 (satu) kwintal kacang hijau adalah Rp Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka rincian hasil sebagai berikut :-

1 x TANAM KACANG HIJAU-----

>1Ton padi = 10 Kwintal padi;-----

>Hasil 1 kali tanam kacang hijau perhektar menghasilkan 5 ton kacang hijau adalah 5 X Rp 4.000.000, = Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk perhektarnya-----

> 3 hektar (jika dibulatkan) maka menghasilkan 3 X Rp 20.000.000,- = Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)-----

Jadi 1 (satu) tahun total hasil tanah-tanah obyek sengketa adalah hasil padi Rp 144.000.000 + hasil Kacang hijau Rp 60.000.000,- = Rp 204.000.000,- (Dua ratus empat juta rupiah);-----

11. Bahwa hasil-hasil dari pengelolaan tanah-tanah obyek sengketa tersebut, tentunya dipergunakan untuk biaya~biaya musim tanam berikutnya perhektar total biaya untuk tanaman padi maupun tanam kacang hijau maksimal mengeluarkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sisa hasil-hasil dari pengelolaan tanah-tanah obyek sengketa tersebut, Penggugat tidak pernah menerimanya tetapi dipegang/dikuasai anak-anak tiri Penggugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan SUHARYANI ( semasa hidupnya );-----





12. Bahwa namun mulai sekitar sejak 4 (empat) tahun lalu, kehidupan Penggugat dengan Turut Tergugat I (isteri kedua) lebih-lebih dengan anak-anak tiri (Tergugat I, Tergugat II) tidak mendapatkan perhatian sama sekali dalam memenuhi keperluan hidup baik sandang maupun pangan, tidak dihormati, dicampakan, tidak mendapatkan perlakuan yang layak, sedemikian hingga penuh dengan kesengsaraan, tidak mendapatkan ketenangan kenyamanan serta tidak mendapatkan kebahagiaan, dimana karena dalam keadaan Penggugat sudah sangat tua tidak kuat bekerja sering ditinggalkan sehari-hari sendirian di rumah, sama sekali tidak melayani kebutuhan/keperluan hidup Penggugat baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Titik puncaknya mulai sekitar dalam bulan Mei 2014 Turut Tergugat I (isteri kedua) meninggalkan Penggugat hidup sendirian yang dalam keadaan tidak berdaya di rumah tempat tinggal, padahal harta-harta benda Penggugat terus dikelola dan mendapatkan hasil yang berlimpah-limpah sebagaimana telah diungkapkan diatas;-----
13. Bahwa karena dengan keadaan dan hal-hal tersebut diatas Penggugat mengambil tindakan tegas yaitu mengambil alih dan agar berhenti menguasai, mengelola tanah-tanah obyek sengketa dalam penguasaan para Tergugat, yaitu dengan cara memberikan kuasa kepada keponakan-keponakan Penggugat untuk mengelola/mengerjakan tanah-tanah obyek sengketa tersebut;-----
14. Bahwa dengan penuh tanda tanya bagi Penggugat, karena dengan alasan-alasan serta alas hak yang tidak yuridis logis para Tergugat (Tergugat I s/d. Tergugat V), mengklaim bahwa tanah-tanah obyek sengketa tersebut surat-suratnya sudah berubah ke dan atas nama SANABA (Turut Tergugat I), Muharyanto (Tergugat I), SARIANI (Tergugat II), bahkan ke dan atas nama MUSTAR BIN UDENG (suami Tergugat III), demikian hingga adalah sudah menjadi miliknya, padahal Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan dan atau menjualnya, hanya mereka sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tiri dimana karena Penggugat menganggap seperti anak kandung Penggugat mempercayai untuk mengelolanya. Bahkan almarhum Sahariani, sekarang dapat diketahui telah membuat surat-surat yang mengarah / menunjukkan kepemilikan melalui bantuan/kerjasama NOTARIS LATIFA KATIRI, SH., di Sumbawa Besar, sehingga dilibatkan dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat II;-----

15. Bahwa sikap dan perbuatan para Tergugat yang mengklaim atas tanah-tanah obyek sengketa, diduga tidak lain adalah karena adanya kerjasama dan rekayasa dengan isteri II Penggugat (SANABA), sehingga karenanya dalam perkara ini dilibatkan dan dijadikan sebagai Turut Tergugat I ;-----
16. Bahwa karena Penggugat tidak tahan mengalami kesengsaraan dengan anak-anak tiri Penggugat, termasuk Turut Tergugat I Penggugat selalu merasakan kekhawatiran adanya etika tidak baik dan para Tergugat akhirnya Penggugat memisahkan diri, tidak tinggal bersama dengan Turut Tergugat I (isteri kedua Penggugat ), maupun anak-anak tiri Penggugat ( Tergugat I s/d Tergugat III );-----
17. Bahwa bahkan dalam pada itu Penggugat dapat mengetahui ternyata dengan alasan dan dasar yang tidak yuridis logis tanah obyek sengketa pada angka 7.a disertifikatkan ke dan atas nama MUHARYANTO (Tergugat I) dengan SHM No. 119 tahun 1997 dan obyek sengketa pada angka 7.d disertifikatkan ke dan atas nama MUSTAR BIN UDENG /Tergugat III (suami SARIANI/Tergugat II) dengan SHM No. 127 tahun 1997, kemudian ada sebagian obyek sengketa pada angka 7.b adalah dalam penguasaan pihak ketiga bernama: H. HAMZAH (Tergugat IV) dengan alasan diperoleh dari Tergugat I dan Turut Tergugat I, kemudian obyek sengketa pada angka 7.c. pula dalam penguasaan pihak ketiga bernama MUBIN (Tergugat V) juga dengan alasan diperoleh dari Tergugat I dan Turut Tergugat I;-----
18. Bahwa fakta yang sebenarnya Tanah-tanah obyek sengketa pada angka 7.I.- s/d 7.III merupakan harta yang diperoleh Penggugat semasa isteri pertama, dan karenanya

Halaman 9 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti kepemilikan permulaan berupa surat-surat pajak atas tanah- tanah obyek sengketa adalah atas nama H. AHMAD BOLANG alias AHMAD BOLANG (Penggugat), Penggugat sama sekali tidak pernah memberikannya kepada para Tergugat maupun Turut Tergugat I;-----

19. Bahwa bukti-bukti kepemilikan permulaan atas tanah-tanah obyek sengketa yang dimaksud Penggugat pada point angka 7 posita diatas, semuanya disimpan oleh para Tergugat, terutama Tergugat I, karena Penggugat menganggapnya seperti anak kandung sedemikian hingga percaya penuh untuk menyimpannya. Surat-surat tanah obyek sengketa sebagian ada didapat Penggugat namun berupa photo copynya;-----
20. Bahwa karenanya Penggugat sangat yakin bahwa para Tergugat telah membuat surat-surat yang direkayasa, membuat surat-surat atau keterangan-keterangan yang tidak benar yang menunjukkan seolah-olah perolehan-perolehan obyek sengketa-obyek sengketa oleh para Tergugat sedemikian hingga sudah merupakan miliknya.- Bahwa bahkan Penggugat sekarang dapat mengetahui adanya tanah-tanah obyek sengketa ada yang dibuatkan Sertifikat hak Milik ke dan atas nama Muharyanto (Tergugat I), kemudian atas nama MUSTAR BIN UDENG / Tergugat III;-----
21. Bahwa oleh karena itu dalam perkara aquo Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa yang menerbitkan Sertifikat tersebut, dilibatkan sebagai TURUT TERGUGAT III, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai TURUT TERGUGAT IV karena adanya pemekaran Wilayah yaitu dengan Iahirnya Kabupaten Sumbawa Barat tempat tanah sengketa, sehingga berkas tanah sengketa otomatis diserahkan kepada kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, yang tidak lain agar nantinya menghormati dan mentaati isi putusan perkara aquo;-----
22. Bahwa sikap dan tindakan para Tergugat maupun Turut Tergugat I yang mengaku-ngaku telah membuat atau mempunyai surat-surat yang mencacat dan mengarah-manunjukkan kepemilikan ke dan atas nama para Tergugat atas tanah-tanah obyek



sengketa, adalah merupakan pengakuan dan alasan-alasan yang tidak didasari hukum yang berlaku dan, serta semuanya hanya beriktikad tidak baiknya atas penguasaan barang milik orang lain secara tidak sah dan melawan/melanggar hukum;-----

23. Bahwa pula oleh karenanya perbuatan para Tergugat maupun Turut Tergugat I yang memperoleh dan mempertahankan tanah-tanah obyek sengketa apapun alasan dan alas haknya, hemat Penggugat adalah merupakan alasan dan alas hak yang tidak sah secara hukum serta tidak yuridis logis, sedemikian hingga segala surat maupun akta dan sejenisnya yang dijadikan alas hak oleh Tergugat memperoleh tanah sengketa, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

24. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan iktikad buruk dari Tergugat-Tergugat yang akan menjual / mengalihkan / membebaskan hak atau memindahkan dan tindakan lainnya dari para Tergugat, serta agar gugatan ini tidak menjadl ilusir / sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang obyek sengketa tersebut diatas;-----

25. Bahwa gugatan ini berdasarkan keadaan, fakta-fakta serta bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Verzet, banding ataupun kasasi;-----

---Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :-----

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa tanah-tanah obyek sengketa, yaitu yang disebutkan pada angka 7.a s/d 7.b posita gugatan adalah harta benda Penggugat yang diperoleh semasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isteri pertama Penggugat bernama Rahma yang telah wafat dalam tahun 1968, karenanya merupakan hak penuh Penggugat;-----

3. Menyatakan bahwa sikap dan perbuatan para Tergugat maupun turut Tergugat I yang mengaku-ngaku telah membuat atau mempunyai surat-surat yang mencatat dan mengarah/menunjukkan kepemilikan ke dan atas nama para Tergugat, maupun turut Tergugat I atas tanah-tanah obyek sengketa, adalah merupakan pengakuan dan alasan-alasan yang tidak didasari hukum yang berlaku dan, serta semuanya hanya beritikad tidak baiknya atas penguasaan barang milik orang lain secara tidak sah dan melawan/melanggar hukum.-----
4. Menyatakan pula karenanya bahwa perbuatan para Tergugat maupun turut Tergugat I yang memperoleh dan mempertahankan tanah-tanah obyek sengketa apapun alasan dan alas haknya, adalah merupakan alasan dan alas hak yang tidak sah secara hukum serta tidak yuridis logis, sedemikian hingga segala surat maupun akta dan sejenisnya yang dijadikan alas hak oleh para Tergugat maupun turut Tergugat I memperoleh tanah sengketa, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.-----
5. Menyatakan bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang telah mengambil alih dan menyuruh berhenti para Tergugat menguasai dan atau mengelola tanah-tanah obyek sengketa adalah sangat beralasan dan sangat mendasar secara hukum;-----
6. Menghukum para Tergugat, Turut Tergugat I dan /atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya adalah tidak beralasan dan tidak mendasar untuk menguasai tanah-tanah obyek sengketa, sedemikian hingga tanah-tanah obyek sengketa diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat yang merupakan haknya.-----
7. Menyatakan sah dan berhak atas sita jaminan ( CB) terhadap harta benda obyek sengketa tersebut.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat Verzet, banding, kasasi ;-----
9. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk menghormati dan mentaati isi putusan Perkara ini ;-----
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ;-----

## SUBSIDER:

-----Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain sesuai dengan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini (EX AEQUO ET BONO);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V menghadapi sendiri dipersidangan, dan Turut Tergugat III tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 37/ PDT.G/2014/PN.Sbw. tertanggal 22 Januari 2015;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rini Kartika, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya ada yang dirubah oleh Penggugat, yaitu tertanggal 15 Januari 2015, Penggugat mengajukan perubahan :-----

Halaman 13 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 1, Tergugat Bo. 5 atas nama Mubin Muid, penyebutannya tertulis :

Tergugat IV, diperbaiki/dirubah menjadi Tergugat V ;-----

- Pada halaman 4, posita gugatan no. 17, pada baris ke-5 ada kesalahan tertulis : H.

HAMZAH (Tergugat III), diperbaiki/dirubah menjadi H. HAMZAH ( Tergugat V)-----

- Pada halaman 5, Posita gugatan no 18, diperbaiki/dirubah menjadi : Bahwa fakta

yang sebenarnya Tanah-tanah obyek sengketa pada angka 7.a.- s/d 7.d merupakan harta yang diperoleh Penggugat semasa isteri pertama, dan karenanya bukti-bukti kepemilikan permulaan berupa surat-surat pajak atas tanah- tanah obyek sengketa adalah atas nama H. AHMAD BOLANG alias AHMAD BOLANG (Penggugat), Penggugat sama sekali tidak pernah memberikannya kepada para Tergugat maupun Turut Tergugat I;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatanPenggugat tersebut pihak TergugatI, Tergugat II dan Tergugat III, serta Turut Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa benar antara Penggugat dengan turut tergugat 1 (satu) adalah suami istri yang sah, dan bukan istri kedua, karena saat menikah penggugat tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, tapi tidak benar menikah secara dibawah tangan, namun keduanya menikah secara hukum islam dan hukum Negara dan tercatat di Kantor Urusan Agama Taliwang, namun karena bencana alam (Banjir) maka arsip yang tersimpan menjadi rusak dan hilang, sedangkan buku nikah milik Turut tergugat 1 (satu) tersimpan di lemari milik Turut tergugat 1 (satu) yang dikuasai oleh Penggugat.-----
- 2 Bahwa benar antara Penggugat dengan Turut tergugat 1 (satu) tidak mempunyai anak.-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar Turut tergugat 1 (satu) mempunyai anak yaitu para Tergugat saat menikah dengan Penggugat. Dan Para tergugat mencari uang sendiri serta berangkat menjadi TKI keluar Negeri.-----
- 4 Bahwa obyek sengketa dalam point 7.a adalah milik Tergugat satu yang dibeli oleh Ibu Tergugat satu kepada Zainuddin Ahmad sebesar Rp.700.000. Ribu pada tanggal 6 Pebruari 1980 yang disaksikan oleh H Hasbullah, H Ibrahim (Alm) H Sulaiman (Alm) Jafar, H Endon dan Ramlah (Alm) dan telah disertiikat atas nama Tergugat satu (satu) nomor 119 tahun 1997, Jadi tidak terkait sama sekali dengan Penggugat.-----
- 5 Bahwa obyek sengketa pada point 7.b. adalah milik Sahariani (Alm) yang sekarang dikelola oleh tergugat satu sebagai Ahli waris Almarhumah, karena Almarhumah tidak mempunyai keturunan, yang merupakan hasil pelepasan hak dari penggugat kepada Sahariani pada tanggal 5 Mei 1993 sejumlah Rp.6.975.000.- yang disaksikan oleh Hasbullah Jamaluddin, A Rahman Umar (Alm) dan H Inonasruddin, Serta ikut menjual adalah Poro Bolang. Melalui proses pelepasan hak pada Notaris Latifa Katiri SH nomor 40 tahun1997. Jadi hak Penggugat atas obyek sengketa dengan sendirinya tidak ada lagi atau dengan kata lain gugatan Penggugat tidak ada dasar hukumnya.-----
- 6 Bahwa Obyek sengketa pada poin 7.c. adalah milik Turut Tergugat 1 (satu) yang dilakukan pelepasan hak oleh penggugat pada tanggal 29 Desember 1997 melalui akta pelepasan hak nomor 38 di Notaris Latifa Katiri SH dan juga mengetahui kepala Desa tepas Muhammad zain, sehingga gugatan penggugat adalah gugatan yang mengada ada dan tidak ada dasar hukumnya.-----
- 7 Terhadap obyek sengketa Point 7.d. adalah hak Tergugat 3(tiga) yang yang dibeli kepada Penggugat karena Penggugat punya kepentingan untuk menunaikan haji

Halaman 15 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah bersertifikat hak milik nomor 120, sehingga sangat aneh jika penggugat melakukan gugatan atas obyek sengketa tersebut. Atas obyek obyek sengketa tersebut diatas jelas bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan sangat mengada ada, sehingga sepantasnyalah gugatan penggugat ditolak dan tidak dapat diterima.-----

8 Bahwa menyangkut hubungan pribadi antara Penggugat dengan Para tergugat Serta Turut tergugat sangatlah baik dan para Tergugat sangat menghormati Penggugat, sehingga tidak benar Para tergugat membuat penggugat menjadi sengsara. Serta apa yang disampaikan oleh Penggugat pada Point 9 sampai dengan point 20 adalah keterangan yang mengada ada dan tidak benar. -----

9 Bahwa Tergugat satu, Tergugat dua, Tergugat tiga dan Turut Tergugat satu, sangat menghormati dan menghargai keberadaan Penggugat sebagai keluarga yang dituakan. Dan bahkan Turut Tergugat satu sangat merindukan kebersaan dengan Penggugat, tapi karena adanya upaya pihak ketiga memisahkan Turut Tergugat satu dengan penggugat. Dan semua kebutuhan Penggugat dilengkapi dan dipenuhi oleh para Tergugat (Tergugat satu, dua, dan Tiga) Serta Turut Tergugat Satu. Akibat sikap dari pihak pihak yang merusak barang milik Para Tergugat dan merampas Hak milik Para Tergugat (Obyek sengketa dalam perkara a quo) Para Tergugat telah melaporkan perbuatan pihak yang merusak barang milik Para Tergugat kepada Kepolisian Resort KSB dan sudah diproses secara hukum, dan para pihak tersebut adalah keluarga terdekat dari Penggugat.-

10 Bahwa Para tergugat dan Turut Tergugat 1 (satu) tidak pernah melakukan rekayasa atas surat surat yang ada, namun Para tergugat melakukan etiked baik dengan melibatkan pejabat Desa Dan Pejabat pembuat Akta tanah yang sah dan diakui oleh Negara.-----



11 Sehingga surat surat yang Para tergugat dan Turut tergugat miliki adalah surat yang memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.-----

12 Bahwa point 14 sampai dengan point 20 Penggugat telah membuat fitnah dan merekayasa sesuatu yang tidak benar melalui kuasanya, padahal saat Penggugat sehat sangat merasakan pengabdian dari Tergugat satu, Tergugat Dua dan Tergugat Tiga, serta Turut Tergugat Satu. Dan pada saat Penggugat sehat Proses Pembuatan surat surat dan pemindahan hak atas tanah obyek sengketa atas Persetujuan dan Pengetahuan Penggugat. Serta dilakukan secara benar menurut hukum juga disaksikan oleh saudara saudara Penggugat, maka sangat aneh jika Penggugat melakukan gugatan ini,-----

13 Oleh karena tidak ada alasan bagi Penggugat melakukan permintaan sita lamina atas obyek sengketa tersebut diatas.-----

14 Bahwa penerbitan sertifikat atas obyek sengketa adalah melalui mekanisme dan tahapan yang benar serta terpenuhi persyaratan administrative maupun hasil verifikasi lapangan yang ditentukan dalam persyaratan sebagaimana diatur dalam PP 24 tahun 1997 dan PMNA/Ka.BPN nomor 3 tahun 1997.-----

15 Dan tidak benar Para Tergugat melakukan rekayasa atas surat surat penerbitan sertiikat tersebut, serta tidak ada unsurunsur sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat dan Turut tergugat I (satu) adalah sah secara hukum.-----

-Berdasarkan dalil dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II dan Turut tergugat I (satu)).-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.-----
- 3 Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 2 Menerima Jawaban para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II dan Turut Tergugat I).-----
- 3 Menolak Permohonan Sita Jaminan atas tanah sengketa yang diajukan Penggugat.-----
- 4 Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatanPenggugat pihak Turut TergugatIV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1 119/ lepas tanggal 12 Mei 1997 An. Muharyanto, Surat Ukur No. 808/1997 tanggal 15 April 1997, luas 11.883 m2 telah sesuai prosedur sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----
- 2 Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 120/ Tepas tanggal 12 Mei 1997 An. Mustar Bin Udeng, Surat Ukur N0. 809/1997 tanggal 15 April

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, luas 4.059 Ha, Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

3 Bahwa Sesuai dengan bunyi pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Muharyanto pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/ Tepas dari Nlustar Bin Udeng adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 1 120/ Tepas yang syah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena H Ahmad Bolang alias Hemad Bolang selaku pihak Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 ( lima ) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.-----

4 Bahwa penjelasan-penjelasan tersebut diatas dalam semua materi eksepsi merupakan bagian dan termasuk bantahan dalam dalam pokok perkara. -----

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas mohon agar Majelis

Hakim dapat memberikan putusan yang pokoknya sebagai berikut:

1 Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;-----

2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat Iserta Turut Tergugat IV tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Pebruari 2015 di persidangan, dan selanjutnya Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat Imengajukan Duplik tertanggal 17 Pebruari 2015;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat antara lain:

- 1 Foto Copy Silsilah Keluarga BOLANG ( H. AHMAD BOLANG), diberi tanda P – 1;-----
- 2 Foto copy Surat Keterangan Nomer : 581/15/X/1997 yang dibuat oleh Kepala Desa Tepas, diberi tanda P – 2;-----
- 3 Foto copy SPPT tahun 1996 Nomer 2 52.04.030.010.000.0475.7 / 96-03 obyek Pajak atas Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas (tanah) seluas 11.300 M2 , adalah atas nama HEMAD BIN BOLANG, diberi tanda P – 3;
- 4 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak ( STTS) tahun 1996 Nomer : 52.04.030.010.000.0475.7, atas nama HEMAD BIN BOLANG, adalah obyek Pajak atas Bumi (tanah) seluas 11.300 M2, diberi tanda P – 4;-----
- 5 Foto Copy Surat Keterangan Nomer : 457/104/Pemdes-Mtg/X/2014, tanggal 17 Juni 2014, yang dibuat oleh Kepala Desa Moteng, Kec. Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P – 5; -----
- 6 Foto Copy dari foto copy tanda bukti pembayaran ongkos naik haji atas nama Ahmad bin Bolang, tertanggal 25 Januari 1993, diberi tanda P – 6;-----
- 7 Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1996 atas nama Hemad B. Bolang, dengan luas tanah 3.600m2, diberi tanda P – 7;
- 8 Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak ( STTS ) tahun 1996 Nomer : 52.04.030.010.000.0474.7 I 96-03 , atas nama HEMAD BIN BOLANG, adalah OBYEK Pajak atas Bumi (tanah) seluas 11.300 M2, diberi tanda P – 8; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Foto Copy Surat Keterangan Nomer : 457/105/Pemdes-Mtg/X/2014, tanggal 17 Juni 2014, yang dibuat oleh Kepala Desa Moteng, Kec. Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P – 9; -----
- 10 Foto Copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia , yang diberikan kepada HEMAD B. BOLANG ( H. AHMAD BIN BOLANG ) tentang Pencatatan mengenai tanah seluas 0,70 Ha ( 7.000 M2 ) pada Kantor Pajak Hasil Bumi Sumbawa Barat, diberi tanda P – 10; -----
- 11 Foto Copy SPPT tahun 1996 Nomer : 52.04.030.010.000.0473.7 I 96-03 obyek Pajak atas Bumi (tanah) seluas 7.000 M2, adalah atas nama HEMAD BIN BOLANG, diberi tanda P – 11; -----
- 12 Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak ( STTS) tahun 1996 Nomer : 52.04.030.010.000.0473.7/ 96-03 , atas nama HEMAD BIN BOLANG, adalah OBYEK Pajak atas Bumi (tanah) seluas 7.000 M2, diberi tanda P – 12; -----
- 13 Foto Copy Surat Keterangan Nomer : 457/103/Pemdes-Mtg/X/2014, tanggal 17 Juni 2014, yang dibuat oleh Kepala Desa Moteng, Kec. Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P – 13; -----
- 14 Foto Copy dari foto copy Surat Keterangan Kepemilikan / Penguasaan Tanah Nomer : 581/15/X/1997 atas nama Hemad bin Bolang, diberi tanda P – 14; -----
- 15 Foto Copy dari foto copy Surat Keterangan Kepemilikan I Penguasaan Tanah Nomer: 581/15/X/1997 atas nama Hemad bin Bolang, diberi tanda P – 15; -----
- 16 Foto Copy dari foto copy Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan tanah nomor 581/15/X/1997, diberi tanda P – 16; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Foto Copy dari foto copy Surat Pelepasan Pemilikan/Penguasaan Hak Atas tanah

Nomer: antara H. Ahmad Bolang (Penggugat dengan Sanaba binti H. A. Manap (

Turut Tergugat I), diberi tanda P – 17; -----

18 Foto Copy dari foto copy Surat Pelepasan Pemilikan/Penguasaan Hak Atas tanah

Nomer : antara H. Ahmad Bolang (Penggugat dengan Sanaba binti H. A. Manap

(TurutTergugat I), diberi tanda P – 18; -----

19 Foto Copy SERTIFIKAT Gerakan Sejuta Pohon Nomer 154931357/

PEMDES/\*I/2008 tanggai 24 Maret 2008 , yang dikeluarkan I dari Pemerintah

Desa Tepas, Kecamatan Taliwang dan diberikan kepada H. Ahmad Bolang

( Penggugat) atas partisipasinya dalam mensukseskan gerakan sejuta pohon di

Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P – 19;

20 Foto copy Surat Keterangan nomor 302/256/Kel/III/2015 tertanggal 11 Maret

2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Sampir, diberi tanda P – 20 ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1, P-5, P-7 s/d P-13, P-19 dan P-20 kecuali bukti surat P-2 s/d P-4, P-6, P-14 s/d P-18 yang merupakan foto copy dari foto copy;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu saksi H. Ino Nasruddin, saksi Abdullah, saksi Nurdin Bin H. Marzuki, saksi Abdullah, saksi H. Sabki dan saksi Abu, masing-masing menerangkan di muka persidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu:-----

1 H. Sabki

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;-----

- Bahwa ada masalah tanah, di Dusun Moteng, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, ada 4 lokasi, pertama lokasi lang Goro, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, luasnya 1 Ha lebih, saksi pernah bantu tanam padi dulu, batas – batas :-----
- Utara dengan jalan ;-----
- Selatan dengan H.Jamal / Ali ;-----
- Timur dengan Mansyur / Sahudin ;-----
- Barat dengan Ahmad Muna ;-----
- Bahwa yang kelola tanah tersebut sekarang adalah keponakan Penggugat yaitu Patawari, Ono, Anto, Jan, sudah ditanami padi selama 8 bulan, yang disuruh sama Penggugat dan sudah 2 kali panen ;-----
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah Penggugat karena Penggugat sendiri yang beritahu saksi ;-----
- Bahwa tanah tersebut dibeli waktu dengan isterinya yang pertama yang bernama Rahma ;-----
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Bajing oleh Penggugat pada tahun 1955, saksi waktu itu masih kelas III SR umur 10 tahun, saksi tahu karena saksi dengar sendiri waktu Demung Jaya Alas datang ke rumah saksi dan Demung cerita sama orang tua saksi ;-----
- Bahwa cerita Demung bahwa cucunya Bajing yang bernama Ungang mau menuntut Penggugat karena Bajing jual tanah tersebut kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak lihat jual belinya, berapa harganya saksi tidak tahu ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ungang gugat Penggugat pada tahun 1955 tidak lama setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu dari Demung kalau Penggugat menang dari Ungang, saksi tidak tahu darimana Bajing dapat tanah tersebut ;-----
- Bahwa Penggugat punya 2 isteri, dengan isteri pertama Penggugat kawin setelah tahun 1945, umur saksi waktu itu sekitar 2 – 3 tahun ;-----
- Bahwa Penggugat dengan isteri pertamanya tidak punya anak, Penggugat punya anak angkat yang bernama Siti Aminah, Siti Aminah anaknya H.Poro adik kandung Penggugat, umur Siti Aminah 3 bulan diangkat sama Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahunnya Siti Aminah diangkat kira – kira 4 tahun sebelum G 30 S PKI lubang buaya ;-----
- Bahwa Rahma meninggal dunia tahun 2014 ;-----
- Bahwa isteri kedua Penggugat adalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I seorang janda, mereka kawin tahun 1970, saksi tidak ikut hadir kawinnya Penggugat dan saksi tahu kalau Penggugat sudah kawin lagi dari Penggugat sendiri dan kata Penggugat “saksi sudah kawin lagi”;
- Bahwa Penggugat kawin dengan Turut Tergugat I tidak punya anak, Turut Tergugat I punya 3 anak hasil perkawinannya dengan Hasan ;-----
- Bahwa anak Turut Tergugat I yaitu Sriani, Tergugat I dan Sahariani, sekarang Sahariani sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa umur anak Turut Tergugat I waktu Turut Tergugat I kawin dengan Penggugat adalah Sraini berumur 3 tahun, Sahariani beumur 2 tahun dan Tergugat I bermur 5 bulan ;-----
- Bahwa tanah Penggugat tersebut tidak ada Sertifikatnya, dan saksi tidak tahu harganya Penggugat membeli tanah tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari Kepala Desa Zakarian dan tanah tersebut ditukar dengan sepasang kerbau karapan milik Penggugat ;-----
- Bahwa Pak Zakariah menukar tanahnya dengan tanah Modum Hamzah, saksi tidak tahu apakah tanah tersebut ada Sertifikatnya atau tidak ;-----
- Bahwa tanah yang ketiga terletak di peliuk Bila, Dusun Moteng, Desa Moteng, Kec,Brang Rea., KabupatenSumbawa Barat, luas 1 Ha lebih, saksi sering ke tanah sengketa, tanah tersebut dibeli dari Ibrahim beli pada jaman PKI sekitar tahun 1965 – 1968, tanah dibeai dengan 6 ekor kerbau, saksi tahu dari Penggugat, batas – batasnya :-----
- Utara dengan Penggugat, H.Hasbullah ;-----
- tImur dengan Ahim, Abdullah ;-----
- Selatan dengan Jumadil Usman ;-----
- Barat dengan H.Ino ;-----
- Bahwa yang kelola tanah tersebut sekarang adalah keponakan Penggugat yaitu Patawari, Ono, Anto, Jan dan ditanami padi, mereka disuruh sama Penggugat ;--
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut apakah ada sertifikat atau tidak ;--
- Bahwa tanah yang ke empat adalah di peliuk tiu Gelumpang / kebun bunga, Dusun Moteng, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, KabupatenSumbawa Barat, luas 1 Ha lebih, beli dari Zainuddin, tahun 1970, tanah ditukar dengan 3 pasang kerbau, 6 ekor, saksi tahu dari Zainuddin, batas – batas:-----
- Utara dengan jalan ;-----
- tImur dengan H.Poro ;-----
- Selatan dengan H.Umar HS ;-----
- Barat dengan Hasan ;-----

Halaman 25 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kelola Patawari, Ono, Anto, Jan dan ditanami padi, dulu yang kelola tanah tersebut adalah Tergugat I selama 5 – 6 tahun dikelola, terakhir tahun 2014 ;-----
- Bahwa Penggugat beli tanah bersama Rahma sebanyak 3 tempat, 5 bulan kawin dengan Turut Tergugat I .Ahmad beli tanah di unter gelumpang, setelah dibeli H.Amad yang mengelola, tidak pernah orang lain yang mengelola ; -----
- Bahwa Sriani juga mengelola tanah Penggugat setelah Sriani kawin. Tahun 1986 – 2014;-----
- Bahwa Tergugat I anak tiri Penggugat dan Tergugat I yang mengelola ke empat tanah Hahmad ;-----
- Bahwa tahun 2009 Penggugat sudah tidak kuat lagi bekerja, sekarang Penggugat tinggal di Bree sama anak angkatnya Siti Aminah ;-----
- Bahwa hasil padi diserahkan sama siapa saksi tidak tahu ; -----
- Turut Tergugat I menikah dengan Penggugat tahun 1970, Turut Tergugat I ikut mengelola ke empat tanah Penggugat, sekarang Turut Tergugat Imasih hidup namun sudah cerai dengan Penggugat tahun 2014, saksi tidak tahu mereka cerai dimana karena mereka sudah tidak satu rumah lagi ;-----
- Bahwa tanah yang ke empat, saksi pernah lihat 3 pasang kerbau yang ditukar dengan tanah tersebut, kerbau tersebut dari isterinya pertamanya yaitu Rahma ; -
- Bahwa tanah Penggugat tidak pernah dijual kepada Turut Tergugat I ;-----
- Bahwa Penggugat naik haji tahun 1993, Penggugat tidak pernah menjual tanah untuk biaya naik haji, pulang dari haji Penggugat tetap bekerja ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat menjual tanah kepada orang lain, tapi kalau membeli tanah Penggugat sering ;-----
- Bahwa keponakannya hanya disuruh garap sama Penggugat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menganggap anak tirinya seperti anak kandungnya, Penggugat tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada anak tirinya, Turut Tergugat I dan anaknya tinggal sama Penggugat ;-----
- Bahwa Turut Tergugat I tidak punya kerjaan lain selain tani ;-----
- Bahwa tahun 1980 – 1991 Penggugat masih kuat kerja ;-----
- Bahwa Penggugat yang biayai sekolah Tergugat I ;-----
- Bahwa Hasil sawah Penggugat bisa 5 – 6 ton satu hektar, dari hasil sawahnya Penggugat naik haji ;-----
- Bahwa saksi dulu tinggal di Moteng A, sekarang di tinggal Sepakat, saksi sering ke Moteng ;-----
- Bahwa saksi pernah ke Malaysia tahun 1979 dan pulang ke kampung 1984, tahun 1980 – 1983 saksi tidak ada di kampung ;-----
- Bahwa saksi pernah membantu menggarap tanah Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah SPPT an.Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perceraian antara Penggugat dengan Turut Tergugat I ;--
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi antara Sahariani dengan Penggugat pada tahun 1980;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah yang dihibahkan kepada Turut Tergugat I pada tahun 1980;-----
- Bahwa saksi tahu masalah pidana Joni dkk, yaitu masalah Joni dkk telah merusak tanaman di tanah Tergugat I ;-----
- Bahwa sebelum terjadinya pengrusakan Penggugat dan Turut Tergugat I masih tinggal sama – sama ;-----
- Bahwa saat H. Ahmad kawin dengan Turut Tergugat IPenggugat masih punya isteri ;-----

Halaman 27 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada irigasi hasil sawah Penggugat 1 kali setahun dan setelah ada irigasi hasilnya 3 kali setahun, Irigasi tahun 1982 ;-----

2 Abu.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;-----

- Bahwa ada masalah tanah, 4 lokasi, yang pertama di Unter Gelumpang , Dusun Moteng, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, luas 1 Ha lebih, batas – batas :-----

- Utara dengan jalan ;-----

- Selatan dengan H.Inder ;-----

- timur dengan H.Jamal ;-----

- Barat dengan Ahmad ;-----

- Bahwa tanah yang kedua di Peliuk Lang Unter Gelumpang, Dusun Moteng, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, luas 45 are, batas – batas :-----

- Utara dengan Sam ;-----

- Selatan dengan sungai ;-----

- Timur dengan H.Ino ;-----

- Barat dengan sungai ;-----

- Bahwa tanah yang ketiga di Peliuk Bila, Dsn Moteng, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, luas 1 Ha lebih, batas – batas :-----

- Utara dengan Hasbullah ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Zumadil Usman ;-----
- Timur dengan H.Ino ;-----
- Barat dengan H.Hasbullah ;-----
- Bahwa tanah yang keempat di Peliuk Tiu Gelumpang / kebun bunga, luas 1 Ha lebih, batas – batas :-----
- Utara dengan H.Poro ;-----
- Selatan dengan H.Umar ;-----
- Timur dengan jalan ;-----
- Barat dengan Supriadi ;-----
- Bahwa tanah tersebut punya Penggugat, saksi tidak tahu Penggugat beli dari siapa ;-----
- Bahwa Penggugat punya isteri, yang pertama namanya Rahma dan yang kedua namanya Turut Tergugat I, saksi tidak tahu kapan Penggugat kawin dengan Rahma ;-----
- Bahwa Penggugat menikah dengan Turut Tergugat I di rumahnya saksi, tidak ingat tahun berapa, umur saksi waktu Penggugat kawin dengan Turut Tergugat I adalah 12 tahun ;-----
- Bahwa sekarang yang menggarap obyek sengketa adalah keponakan Penggugat dan mereka disuruh sama Penggugat, yaitu Ono, Joni, Anto, Patawari ;-----
- Bahwa tanah yang di unter gelumpang dibeli oleh Penggugat setelah menikah dengan Rahma, tanah tersebut dibeli dari Pak Zainuddin, tahun 1970 – an, waktu itu saksi sudah kawin, dibeli dengan 6 ekor kerbau ;-----
- Bahwa tanah yang 45 are Penggugat beli dengan Turut Tergugat I, 5 bulan kawin dengan Turut Tergugat I Penggugat membeli tanah tersebut;

Halaman 29 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Muhar yang kelola tanah tersebut, Muhar tanam jagung dan padi di tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah di peiluk Bila, beli dari Ibrahim, tidak tahu tahunnya ;-----
- Bahwa Penggugat duluan membeli tanah yang di peliuk Bila dengan peliuk gelumpang, beli dengan 6 ekor kerbau ;-----
- Bahwa tanah di Peliuk Bunga beli dari H.Udeng, dengan 6 ekor kerbau, baru 5 hari menikah dengan Turut Tergugat IPenggugat beli tanah tersebut ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Rahma tidak punya anak ;-----
- Bahwa Penggugat punya anak angkat namanya Siti Aminah, 1 minggu umur Siti Aminah diangkat oleh H.Ahad, Siti Aminah adalah anak H.Poro saudara Penggugat, tidak tahu diangkat tahun berapa;-----
- Bahwa dengan Turut Tergugat IPenggugat juga tidak punya anak ;-----
- Bahwa Turut Tergugat I punya anak 3 orang yaitu Muhar, Sri, Sahariani ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat – surat tanah tersebut, saksi sering ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa Muhar. Sri, Dan Sahariani pernah menggarap ke 4 lokasi tanah Penggugat ;-----
- Bahwa tahun 2013 Rahma sudah meninggal ;-----
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pisah dengan Turut Tergugat I, saksi tidak tahu apakah mereka sudah cerai atau tidak, sekarang Penggugat tinggal dengan Siti Aminah ;-----
- Bahwa Muhar pernah mengerjakan tanah yang 45 are, disuruh sama Penggugat, saksi tahu karena Penggugat yang ngomong sama saksi ;
- Bahwa tanah tersebut ditanami padi dan kacang, hasil sawah 1 Ha adalah 5 ton ;-
- Bahwa tahun 2000 – an Penggugat masih kuat kerja ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Muhar, saksi tidak tahu kapan Muhar tamat sekolah, waktu Muhar sekolah Penggugat masih kuat bekerja ;-----
- Bahwa lebih tua saksi dari anak – anak Turut Tergugat I ;-----
- Bahwa waktu Turut Tergugat I kawin dengan Penggugat anak – anak Turut Tergugat I masih kecil – kecil, Sri dan Sahariani sudah berjalan, sedangkan Muhar masih digendong ;-----
- Bahwa kerbau yang dipakai untuk membeli tanah adalah milik Rahma, saksi tahu karena saksi yang antar kerbau tersebut ke pemilik tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat menjual tanahnya kepada orang lain ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat naik haji, Penggugat tidak pernah menjual tanah untuk biaya naik haji ;-----
- Bahwa suami Sri namanya Mustar ;-----
- Bahwa nama bapak saksi Cung, H.Muhammad bapak tiri saksi ;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah tersangkut masalah pengrusakan ;-----
- Bahwa saksi melihat adanya pengrusakan ;-----
- Bahwa Muhar yang garap tanah di peliuk kebun bunga, Sahariani yang garap tanah di peliuk bila, Mustar yang garap. Tanah di peliuk unter gelumpang dan Turut Tergugat I yang garap tanah di lang goro ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peralihan tanah Penggugat kepada anak tirinya ;-
- Bahwa sekarang Penggugat sakit dan sudah 3 tahun Penggugat tidak bisa jalan ;-

3 Abdullah,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Turut Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan

Halaman 31 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka, sedangkan dengan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah yang berada di 4 lokasi yaitu pertama berlokasi di peliuk Bila, luasnya sekitar 1 Ha (satu hektar) lebih, batas – batasnya saya kurang tahu ;
- Bahwa saya pernah ke sana, yang kelola sekarang adalah keponakannya H.Ahmad yaitu Anto, Patawari, Ono, Joni ;
- Bahwa H. Ahmad Bolang yang suruh menggarap karena H. Ahmad Bolang sudah tidak kuat bekerja ;
- Bahwa saya pernah kerja di tanah sengketa tersebut, saya disuruh sama H. Ahmad Bolang ;
- Bahwa H. Ahmad Bolang punya 2 (dua) isteri yang pertama namanya Rahm, Isteri kedua bernama Sanabah, H. Ahmad Bolang menikah dengan Sanabah pada tahun 1970 – an ;
- Bahwa H.Ahmad Bolang yang ngomong sama saksi kalau H.Ahmad sudah menikah lagi ;
- Bahwa tanah yang kedua berlokasi di Unter gelumpang, luasnya 1Ha (satu hektar) lebih, batas – batasnya saya kurang tahu ;
- Bahwa saya tidak tahu persis kapan Penggugat mendapat tanah tersebut, yang saya tahu Setelah 5 bulan menikah dengan Sanabah H.Ahmad membeli tanah di Unter gelumpang itu ;
- Bahwa tanah ketiga berlokasi di peliuk bila luasnya 1 Ha (satu hektar) lebih, batas – batasnya saksi tidak tahu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah ke lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa tanah yang keempat yaitu di peliuk unter gelumpang, luasnya 40 are lebih, batas – batasnya saya tidak tahu dan saya tidak tahu H. Ahmad Bolang beli darimana ;
- Bahwa saya tidak tahu H. Ahmad Bolang pernah menjual tanah ;
- Bahwa saya tidak tahu tanah H. Ahmad Bolang yang lain ;
- Bahwa hasil sawah dulu 1 – 2 kali setahun sebelum ada irigasi dan 3 kali hasil setelah ada irigasi dengan rata-rata hasil 5 ton per hektarnya ;
- Bahwa H. Ahmad Bolang tanam padi di tanah tersebut ;
- Bahwa isteri pertama H. ahmad Bolang Rahmah sudah meninggal ;
- Bahwa H. Ahmad Bolang kawin dengan Rahma tidak punya anak;
- Bahwa saya terakhir ke rumah H. Ahmad Bolang 5 hari yang lalu ;
- Bahwa kondisi H. Ahmad Bolang saat ini sudah tidak bisa jalan ;
- Bahwa H. Ahmad Bolang bisa ngomong dan H. Ahmad Bolang bisa bercerita ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Monteng sekitar 4 km ;
- Bahwa saya tahu Joni dan Asnto terlibat masalah pidana yaitu melakukan pengrusakan di tanah peliuk gelumpang /kebun bunga ;
- Bahwa asal-usul tanah yang di kebun bunga tersebut adalah sebelumnya milik samsudin saya tahu karena ada anaknya Samsudin yang namanya Jafar satu sekolah dengan saya dan Jafar yang bercerita sama saya ;
- Bahwa saya tidak tahu masalah pengalihan tanah dari H, Ahmad Bolang kepada Sanabah ;

Halaman 33 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1968 – 1972 saya garap tanah H. Ahmad Bolang ;
- Bahwa tahun 1973 – 2014 saksi tidak tahu apa – apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Sanabah beli tanah dari Zainuddin ;

4. H. Ino Nasruddin ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat I, tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;-----
- Bahwa hanya 2 obyek sengketa yang saksi tahu ;-----
- Bahwa ada yang dekat dengan sawah saksi yaitu tanah di peliuk Bila, Dusun Moteng, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Luasnya 1 Ha lebih ;-----
- Batas – batas :-----
- Utara dengan H.Hasbullah ;-----
- Selatan dengan Usman dulu ;-----
- Timur dengan H.Adam ;-----
- Barat dengan Ahim ;-----
- Bahwa yang punya sawah tersebut adalah Penggugat, saksi tidak tahu darimana Penggugat mendapat tanah tersebut, saksi hanya tahu Penggugat yang mengolah tanah tersebut bersama dengan anak-anak tirinya ;-----
- Bahwa dari dulu Penggugat yang garap tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat – suratnya ada atau tidak ;-----
- Bahwa Penggugat punya isteri 2 orang yaitu, : isteri pertama namanya Rahma dan isteri kedua namanya Turut Tergugat I ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Penggugat kawin denganm Rahma saksi masih kecil belum sekolah ;-----
- Bahwa Penggugat kawin dengan kedua isterinya tidak punya anak ;-----
- Bahwa Rahma sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Waktu kawin dengan Turut Tergugat I tahun 1970an, saksi sudah kawin dan umur saksi waktu itu sekitar 30 tahun ;-----
- Bahwa Turut Tergugat I kawin dengan Penggugat, Turut Tergugat I seorang janda punya anak 3 orang yang masih kecil namanya Muhar, Sriani dan Sahariani dan mereka tinggal satu rumah di rumah Penggugat di Moteng;-----
- Bahwa sekarang yang garap tanah tersebut adalah Anto, Joni, Patawari, Ono dan ditanami padi ;-----
- Bahwa tanah ke dua terletak di Peliuk Geumpang, Dusun Moteng, Desa Moteng,Kecamatan Brang Rea, KSB, luas 45 are, batas – batas :-----
- Utara dengan H.Ino Nasrudin ;-----
- Selatan dengan kali kecil ;-----
- Barat dengan kali ;-----
- Timur dengan Samsudin ;-----
- Bahwa tanah tersebut milik Penggugat dan digarap sendiri oleh Penggugat, setelah itu digarap oleh Mustar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut ada serifikatnya atau tidak;
- Bahwa tanah tersebut awalnya Pak Zakariah mau menukar tanahnya dengan kerbaunya Penggugat, tapi Penggugat tidak mau tanah milik Pak Zakariah, tapi Penggugat mau tanahnya H.Hamzah, oleh karena itu lalu Pak Zakariah menukar tanahnya dengan tanah H.Hamzah dan setelah itu baru Pak Zakariah menukar tanahnya tersebut dengan kerbau Penggugat ;-----

Halaman 35 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat waktu Penggugat memberikan kerbaunya kepada Pak Zakariah yaitu 1 pasang kerbau karapan, kerbaunya 2 ekor, pada saat itu saksi masih kecil ;-----
- Bahwa tanah tersebut Penggugat beli pada saat masih dalam perkawinan dengan isterinya Rahma ;-----
- Bahwa sekarang yang m,engolah tanah tersebut adalah keponakan Penggugat yaitu Joni, Anto, Ono, Patawari, sebelumnya tanah tersebut dikelola oleh Penggugat dan Mustar dan sekarang ditanami padi ;-----
- Bahwa Mustar mengolah sawah tersebut karena Mustar adalah suaminya Sriani anak tiri Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah dijual atau tidak ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bilang kepada saksi kalau tanah tersebut dihibahkan kepada Turut Tergugat I ;-----
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pisah dengan Turut Tergugat I, Penggugat tinggal di Bree sama anak angkatnya yang bernama Siti Aminah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada pengukuran tanah dari BPN ;-----
- Bahwa duluan saksi naik haji dari H,.Ahmad Bolang, saksi naik haji tahun 1990, Penggugat antara tahun 1993 atau 1994 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat menjual tanah untuk biaya naik haji ;-----
- Bahwa hasil sawah Penggugat 1 Ha hasilnya 5 ton ;-----
- Bahwa Penggugat punya tanah yang lain yaitu di belakang Kantor Desa di blok Gelumpang, luasnya 1 Ha, yang kelola sekarang Tergugat I, sebelumnya Penggugat yang garap, batas – batas :-----
- Utara dengan Mat Muna ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan H.Jamal ;-----
- Barat dengan Ahmad ;-----
- Timur dengan Saribin ;-----
- Bahwa tanah tersebut dekat dengan tanah saksi, saksi tidak tahu apakah tanah tersebut atau sertifikatnya atau tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Penggugat membeli tanah tersebut dan saksi tidak tahu apakah tanah tsb pernah dijual atau tidak ;-----
- Bahwa Penggugat tidak kuat bekerja lagi sejak tahun 2009, Penggugat sudah tidak kuat jalan, saat masih kuat bekerja Penggugat mengolah tanah tersebut sama anak – anak tirinya ;-----
- Bahwa anak tiri Penggugat yang bernama Sahariani sudah meninggal dunia ;---
- Bahwa Sriani anak tiri Penggugat pernah ke Saudi ;-----
- Bahwa Penggugat orangnya baik, anak tirinya di sekolahkan olah Penggugat Bolang;-----
- Bahwa saksi dulu pernah jadi Kepala Desa ;-----
- Bahwa Bukti T.1 – 9, benar tanda tangan saksi, isinya Sahariani pernah menyerahkan uang kepada Penggugat untuk pembayaran 10 petak tanah yang terletak di belakang kantor desa. Kejadiannya pada waktu itu pernah Mustar memanggil saksi dan menyuruh saksi tanda tangan, katanya Mustar Pak Rahman sekdes sudah tanda tangan, tinggal bapak yang belum dan tanpa saksi baca saksi tanda tangan surat tersebut ( bukti T.1 – 9 ), saksi tidak tahu isi surat yang saksi tanda tangan, saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi yang lain;-----
- Bahwa waktu saksi tanda tangan surat Penggugat sudah berangkat haji
- Bahwa 3 petak tanah tersebut dikuasai oleh Mustar, sekarang dikuasai ooleh Joni. Ono, Patawari, Anto ;-----

Halaman 37 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joni masuk penjara bersama Anto karena merusak tanaman di tanahnya  
Muhar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang melaporkan Anto dan Joni ke Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut diserahkan kepada Turut Tergugat I dan  
saksi tidak tahu ada sertifikat atau tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat jual tanah kepada orang lain ;
- Bahwa kadang – kadang Turut Tergugat I jualan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan adanya irigasi ;-----

### 5.Nurdin Bin H. Marzuki

- Bahwa saksi kenal denganPenggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,  
Tergugat V, Turut Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan  
dengan, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IVsaksi tidak  
kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;-----
- Bahwa masalah tanah, 4 lokasi ;-----
- Bahwa yang pertama di Tiu Gelumpang , di belakang kantor Desa Moteng, Desa  
Moteng, Kecamatan Brang Rea, luas 1 Ha lebih, batas – batas :-----
- Utara dengan Aging, M.Saguni ;-----
- Selatan dengan H.Umar ;-----
- timur dengan H.Poro ;-----
- Barat dengan Hasanuddin / M.Zain ;-----
- Bahwa yang kuasai Penggugat, sejak tahun 2009 sampai sekarang Penggugat  
sudah tidak kuat mengelola sawahnya, saksi tahu karena pernah melihat  
Penggugat ditanah tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tiri Penggugat 3 orang yaitu Sriani, Sahariani dan Tergugat I, isteri Penggugat 2 orang yaitu Rahma dan Turut Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat tanah ;-----
- Bahwa tanah kedua di Tiu gelumpang di belakang kantor Desa, luas 1 Ha lebih, batas – batas :-----
- Utara dengan jalan ;-----
- Timur dengan Saribin ;-----
- Barat dengan H.Jamal ;-----
- Selatan dengan Ahmad Muna ;-----
- Bahwa sekarang yang kuasai keponakan Penggugat yaitu Anto, Joni, Ronos, Patawari karena Penggugat sudah tidak kuat kerja ;-----
- Bahwa tanah yang ketiga di peliuk gelumpang Dusun Moteng, Ds Moteng,Kecamatan Brang Rea, KSB, luas 40 – 45 are, batas – batas ;  
Utara dengan H.Ino Nasrudin ;-----  
Selatan dengan anak sungai ;-----  
Timur dengan Samsuddin ;-----  
Barat dengan kali / perkampungan ;-----
- Bahwa sekarang yang kuasai keponakan Penggugat, sebelumnya tanah tersebut pernah digarap sama Mustar ;-----
- Bahwa setelah menikah dengan Turut Tergugat IPenggugat tinggal bersama isteri dan ketiga anak tirinya di rumah Penggugat di Moteng, sekarang Penggugat dan Turut Tergugat I sudah pisah dan Penggugat sekarang tinggal di Bree sama anak angkatnya yang bernama Siti Aminah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat pisah dengan Turut Tergugat I;

Halaman 39 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat I dan anak – anaknya yang tinggalkan rumah, sekarang Turut Tergugat I dan anak – anaknya tinggal di rumah Mustar ;
- Bahwa tanah yang ke empat di peliuk Bila, luasnya 1 Ha, batas – batas :
  - Utara dengan H.Hasbullah ;-----
  - Selatan dengan Jumadil ;-----
  - Barat dengan H.Ino ;-----
  - Timur dengan Ibrahim ;-----
- Bahwa yang kuasai Penggugat, sekarang yang kuasai keponakannya, saksi tahu karena saksi sering ketanah tersebut karena saksi punya tanah didekatnya ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat garap tanahnya tahun 2007, semua tanahnya digarap sama Penggugat sendiri
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah jual tanah tapi kalau beli pernah ;---
- Bahwa Penggugat orang yang baik, dermawan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat naik haji ;-----
- Bahwa Penggugat sekarang sudah lumpuh ;-----
- Bahwa hasil tanah Penggugat dijual di tempat dan saksi melihat Tergugat I yang menimbang ;-----
- Bahwa tahun 2013 Turut Tergugat I dan anak tirinya meninggal rumah dan meninggalkan Penggugat sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil sawahnya diserahkan sama siapa ;-----
- Bahwa Penggugat pernah ngomong sama saksi kalau anak tirinya menzalimi dirinya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Zainuddin Ahmad ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Muhar memberikan hasil sawahnya kepada Penggugat atau tidak ;-----
- Bahwa saksi adalah anak H.Subki ;-----
- Bahwa tanah di lokasi kebun bunga saksi pernah lihat Turut Tergugat I di sana ;-
- Bahwa dijadikan sawah tahun 1990 – an, saksi sering ke sana, seminggu sekali saksi pasti ke sana ;-----
- Bahwa saksi tidak punya tanah di lokasi tersebut ;-----
- Bahwa tanah tsb digarap sama Tergugat I selama 4 – 5 tahun digarap sama Tergugat I ;-----
- Bahwa tanah Penggugat yang di blok Bila saksi tidak tahu dijual sama H.Musa ;-
- Bahwa pada tahun 1993 saksi tidak tahu ada jual beli antara Penggugat dengan Sahariani ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikat an.Tergugat I ;-----
- Bahwa sekarang Penggugat lumpuh ;-----
- Bahwa saksi pernah pergi ke rumahnya Penggugat untuk silaturahmi biasa bukan karena saksi dijadikan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli antara Zainuddin dengan Turut Tergugat I;-----

## 6.Abdullah

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat I, tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah tanah, di 4 lokasi, pertama tanah di kebun bunga, Dsn Moteng, Ds.Moteng, Kecamatan Brang Rea,KSB, luas 1 Ha lebih, batas – batas saksi kurang hapal;-----
- Bahwa tanah yang kedua di peliuk Tiu Gelumpang, luas 1 Ha, batas – batas saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa tanah yang ke tiga di Desa Moteng ;-----
- Bahwa tanah yang keempat juga di Desa Moteng dan saksi sering pergi kesana ;-
- Bahwa saksi pernah menjadi Plt Kepala Desa ;-----
- Bahwa Penggugat Blang punya isteri 2 orang yaitu : Rahma dan Turut Tergugat I, anak Turut Tergugat I ada 3 orang yaitu : Sriani, Sahariani dan Tergugat I, Penggugat punya anak angkat namanya Siti Aminah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan ibu Rahma dan dengan ibu Turut Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Turut Tergugat I menggarap tanah ;-----
- Bahwa anak – anak Turut Tergugat I sekolah di Moteng ;-----
- Bahwa tahun 2007 Penggugat masih kuat ;-----
- Bahwa tahun 2009 Penggugat sakit – sakitan ;-----
- Bahwa tahun 2009 keponakan Penggugat yang mengolah ;-----
- Bahwa saksi pernah tanya sama Penggugat “ siapa yang mengolah tanahnya “ dan kata Pak Penggugatsaksi minta anak – anak yang mengelola “ ;-----
- Bahwa tahun 2009 saksi sering ketemu sama Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan adanya irigasi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu diserahkan sama siapa hasil sawahnya oleh Tergugat I ;-
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi pernah lihat Tergugat I menimbang hasil sawah ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi Plt Kepala Desa Persiapan Salit ;-----
- Bahwa tanah yang 45 are dibeli bersama dengan isterinya Rahma ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sawah sudah beralih ke atas nama Tergugat I ;-----
- Bahwa Ibu Rahma sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT an.Turut Tergugat I tahun 2007 ;-----
- Bahwa Tahun 1980 – an SPPT an.Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses peralihannya atau jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah tersebut dan menurut saksi surat tersebut tidak syah karena tidak ada Kop desa dan surat tersebut sudah diketik pakai komputer padahal waktu itu di Desa belum ada komputer masih mesin tik biasa dan surat tsb dibuat tahun 2007 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke Kejaksaan ;-----
- Bahwa saksi melihat surat tersebut di Polsek ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pengukuran oleh BPN ;-----
- Bahwa 4 lokasi sudah bersertifikat tapi yang saksi lihat ada 5 sertifikat wakru di Polsek ;-----
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Turut Tergugat I, Penggugat tinggal sama anak angkatnya Siti Aminah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kerjaan lain ibu Turut Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Zainuddin Ahmad ;-----
- Bahwa Siti Aminah adalah ibu mertua saksi, kata ibu mertua saksi semua tanah tsb Penggugat yang beli dan yang garap ;-----
- Bahwa tanah di blok gelumpang / kebun bunga tahun 2009 Muhar yang garap, SPPT an.Sahariani ;-----

Halaman 43 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah berkata kepada saksi “ saksi tidak pernah menjual tanah kepada orang lain “ dan sekarang Penggugat masih sakit ;
- Bahwa tidak ada data di desa tentang tanah tersebut ;-----
- Bahwa Administrasi di Tepas amburadul karena banyak sertifikat yang bermasalah ;-----
- Bahwa saksi pernah tanya H.Hasbullah tentang arsip surat tanah dan kata H.Hasbullah tidak tahu ;-----
- Bahwa jarak antara Bangkat Onte dengan Monteng sekitar 4 km ;-----
- Bahwa saksi tahu Joni dan Asnto terlibat masalah pidana melakukan pengrusakan di tanah peliuk gelumpang /kebun bunga ;-----
- Bahwa tanah di kebun bungan dulu tanah milik samsudin, saksi tahu karena ada anaknya Samsudin yang namanya Jafar satu sekolah dengan saksi dan Jafar yang bercerita sama saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pengalihan tanah dari Pengugat kepada Turut Tergugat I ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, telah mengajukan bukti berupa surat-surat antara lain: -----

- 1 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 119 Desa Tepas atas nama Muharyanto, diberi tanda T-I.1; -----
- 2 Foto Copy Surat Jual Beli Sementara antara Zainuddin H. Ahmad dengan Sanaba Ahmad, tertanggal 6 Pebruari 1980, diberi tanda T-I.2; -----
- 3 Foto Copy Kwitansi atas nama Sanaba Ahmad sebesar Rp. 700.000,- tertanggal 6 Pebruari, diberi tanda T-I.3; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1993 atas nama Muharyanto Hemad dengan obyek tanah seluas 13.600 m2, diberi tanda T-I.4; --
- 5 Foto Copy Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1993 atas nama Muharyanto Hemad dengan obyek tanah seluas 13.600 m2, diberi tanda T-I.5; -----
- 6 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2002 atas nama Muharyanto Hemad dengan obyek tanah seluas 13.600 m2, diberi tanda T-I.6; --
- 7 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2006 atas nama Muharyanto Hemad dengan obyek tanah seluas 13.600 m2, diberi tanda T-I.7; --
- 8 Foto Copy Akta Notaris pelepasan hak atas tanah Nomor 40 tanggal 29 Desember 1997, diberi tanda T-I.8; -----
- 9 Foto Copy Kwitansi atas nama Sahriani sebesar Rp. 6.975.000,- tertanggal 5 mei 1993, diberi tanda T-I.9; -----
- 10 Foto Copy bukti pembelian dari Bank Bumi Daya sebesar Rp. 975.500,- atas nama Ahmad Bolang tertanggal 20 Agustus tahun 1991, diberi tanda T-I.10; ----
- 11 Foto bukti pembelian dari Bank Bumi Daya sebesar Rp. 6.476.800,- atas nama Ahmad tertanggal 6 Oktober 1990, diberi tanda T-I.11; -----
- 12 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014 atas nama Sahariani H. Ahmad Sanaba dengan obyek tanah seluas 7150 m2, diberi tanda T-I.12; ----
- 13 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2008 atas nama Sahariani H. Ahmad Sanaba dengan obyek tanah seluas 7.150 m2, diberi tanda T-I.13; ----
- 14 Foto Copy tanda bukti lapor No.Pol.TBL/LP/155/V/2014/NTB/RES.KSB atas nama Muharyanto tertanggal 31 Mei 2014, diberi tanda T-I.14; -----
- 15 Foto Copy tanda bukti lapor No.Pol.TBL/LP/154/V/2014/NTB/RES.KSB atas nama Muharyanto tertanggal 31 Mei 2014, diberi tanda T-I.15; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Foto Copy tanda bukti lapor No.Pol.TBL/LP/321/XII/2014/NTB/RES.KSB atas nama Muharyanto tertanggal 29 Desember 2014, diberi tanda T-I.16; -----

17 Foto Copy Surat Pelepasan Pemilikan/Penguasaan Hak atas Tanah antara Hemad B. Bolang alias H. Ahmad bin Bolang kepada Sahariani, tertanggal 24 Desember 1997, diberi tanda T-I.17; -----

18 Foto Copy Akta Notaris Kuasa Nomor 41 tertanggal 29 Desember 1997, diberi tanda T-I.18; -----

19 Foto Copy Surat Keterangan Nomor 470/2552/X/1992 atas nama Ahmad, tertanggal 3 Oktober 1992, diberi tanda T-I.19; -----

20 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Bolang yang berlaku sampai dengan 1 Januari 1981, diberi tanda T-I.20; -----

21 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Ahmad yang berlaku seumur hidup, diberi tanda T-I.21; -----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai kemudian diberi tanda T-1.1 s/d. T-1.12 dan T-1.14 s/d. T-1.21, kecuali bukti surat T-1.13 yang merupakan foto copy dari foto copy;

-----Menimbang, bahwa Tergugat III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti berupa surat-surat antara lain: -----

1 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 120 Desa Tepas atas nama Mustar bin Udeng, diberi tanda T-III.1; -----

2 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2007 atas nama Mustar Uding dengan obyek tanah seluas 5.000 m2, diberi tanda T-III.2; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Foto Copy Laporan perkara dugaan memasuki tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya atas nama pelapor Mustar bin Sainuddin tertanggal 2 September 2014, diberi tanda T-III.3; -----

4 Foto Copy Tanda Bukti Lapor No.Pol.TBL/LP/153/V/2014/NTB/RES.KSB atas nama Mustar tertanggal 31 Mei 2014, diberi tanda T-III.4; -----

5 Foto Copy dari foto copy Kwitansi atas nama Mastar bin Zainuddin Moteng B. sejumlah Rp. 2.500.000,- tertanggal 5 Mei 1993, diberi tanda T-III.5; -----

6 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2002 atas nama Muharyanto Hemad dengan obyek tanah seluas 13.600 m2, diberi tanda T-III.6; -

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai kemudian diberi tanda T-III.1 s/d. T-III.4, kecuali bukti surat T-III.5 adalah foto copy dari foto copy; -----

-----Menimbang, bahwa Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti berupa surat-surat antara lain: -----

1 Foto Copy Akta Notaris Pelepasan Hak atas tanah nomor 38 tertanggal 29 Desember 1997, diberi tanda T.T1.1; -----

2 Foto Copy Surat Pelepasan Pemilikan/Penguasaan Hak atas Tanah antara Hemad B Bolang alias H. Ahmad bin Bolang kepada Sanaba BT H. A. Manap tertanggal 24 Desember 1997, diberi tanda T.T1-2; -----

3 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014 atas nama Ibu Sanaba H. Ahmad dengan obyek tanah seluas 5.000 m2, diberi tanda T.TI-3; ----

4 Foto Copy Putusan Nomor 181/Ptd.G/2014/PA.Tlg atas nama Penggugat H. Ahmad bin Bolang, tertanggal 8 Desember 2014, diberi tanda T.TI-4; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2008 atas nama Ibu Sanaba H. Ahmad dengan obyek tanah seluas, diberi tanda T.TI-5; -----

6 Foto Copy Akta Notaris Kuasa nomor 39 tertanggal 29 Desember 1997, diberi tanda T.TI-6; -----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai kemudian diberi tanda T.TI-1 s/d. T.TI-4 dan T.TI-6, kecuali bukti surat T.TI-5 adalah foto copy dari foto copy; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Bambang Arifin, saksi Jiharuddin, saksi Herman Jayadi, SAP., saksi Andi Pranata, masing-masing menerangkan di muka persidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :-----

1 Bambang Arifin

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I ada hubungan keluarga dengan mereka, sedangkan dengan Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I;-----

- Bahwa 4 lokasi tanah yang berbeda tempat, Pertama, tanah di Kebun Bunga, Dusun Moteng, Desa Moteng, Kecamatan Brang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rea, Luas sekitar 1 Ha. (satu hektar) lebih,  
batas-batas tidak tahu persis ;-----

- Bahwa obyek sengketa tersebut dikelola oleh  
Tergugat I, sejak tahun 90-an, tanah ditanami  
kedelapa pada tahun 90-an, kemudian sejak  
irigasi aktif di tanami padi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sejak  
SD yaitu sekitar tahun 1976;-----
- Bahwa saksi terakhir ambil padi dari Tergugat  
I tahun 2007, setelah tahun 2007 tetap dikelola  
oleh Tergugat I ;-----
- Bahwa sebelum dikelola oleh Tergugat I,  
dikelola oleh Penggugat
- Bahwa dasar Tergugat I kelola tersebut karena  
tanah tersebut milik ibunya yaitu Turut  
Tergugat I yang dibeli dari bapak Zainuddin ;-
- Bahwa saksi tahu jual beli antara Turut  
Tergugat I dengan Zainuddin berdasarkan  
Akta Jual beli namun saksi tidak tahu asal-  
usul tanah tersebut ;-----
- Bahwa yang kelola sebelum tahun 90-an  
adalah Penggugat beserta keluarga tetapi kalau

Halaman 49 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan jual-beli hasil tanah tetap berhubungan  
dengan Tergugat I ;-----

- Bahwa hasil tanah Kebun Bunga adalah gabah sekitar 3 (tiga) ton lebih ;-----
- Bahwa Tanah yang kedua, Untir Gelumpang, Dusun Moteng B, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Luas kurang lebih 50 Are, batas-batas kurang tahu, tanah tersebut dikelola oleh Tergugat III ;
- Bahwa saksi kurang tahu tanah tersebut pernah dikelola oleh Penggugat ;-----
- Bahwa asal-usul tanah kurang tahu, saksi hanya tahu tanah dibeli dari Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli, tidak tahu dibeli kapan;-----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan alat bukti , ( T1.3), (T1.8),(T1.9),(T1.4),(T1,10), namun tidak tahu kapan jual beli terjadi dan saksi juga tidak tahu kapan peralihan tanah dari Penggugat ke Tergugat I;-----
- Bahwa Tanah yang ketiga, lokasi Unter Gelumpang (satu hamparan dengan tanah obyek sengketa yang kedua) Dusun Monteng,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Monteng, Kecamatan Brang Rea,  
Kabupaten Sumbawa barat, Luas sekitar 70  
Are, dikelola oleh Turut Tergugat I,  
sebelumnya dikelola oleh Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah ;-----
- Bahwa Tanah yang keempat, terletak di Jorok  
Bila, Dusun Moteng, Desa Moteng,  
Kecamatan Brang rea, Kabupaten Sumbawa  
Barat, Luas 1 Ha. Lebih, batas-batas tidak  
tahu, dikelola oleh Sahariani ;-----
- Bahwa tanah diperoleh karena jual beli  
dengan Penggugat, saksi tahu berdasarkan  
cerita Sahariani saat itu tanah dibeli untuk  
pergi Haji Penggugat dan uang dikirim dari  
arab saudi ;-----
- Bahwa Turut Tergugat I isteri kedua  
Penggugat isteri pertama tidak tahu ;-----
- Bahwa para Tergugat anak bawaan Turut  
Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi adalah keluarga Tergugat I,-----
- Bahwa saksi pembeli gabah dari keempat  
tanah sengketa ;-----

Halaman 51 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat transaksi selalu dengan Tergugat I, Turut Tergugat I atau Tergugat III ;-----
- Bahwa saksi terakhir beli tahun 2007 ;-----
- Bahwa tanah digarap oleh orang suruan Tergugat I ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Tergugat I, Turut Tergugat I dan Tergugat III ;
- Bahwa ketika Sahariani ke Arab Saudi, Tergugat I tinggal satu rumah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa sebelum ke Arab Saudi Sahariani tinggal satu rumah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Sahariani seperti hubungan ayah dan anak ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah dibayar dengan ongkos naik hajinya Penggugat berdasarkan kwitansi namun kwitansinya tidak ada keterangan Pembayaran tanah ;-----
- Bahwa saksi tahu siapa pemilik setelah lihat akta jual beli dan jadi saksi dalam perkara ini ‘

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Jiharuddin.

- Bahwa sekarang Penggugat dan Turut Tergugat I pisah, saksi tidak tahu persoalannya ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I ada hubungan keluarga dengan mereka, sedangkan dengan Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;-

- Bahwa saksi yang kelola tanah, membajak, dan menggarap tanah dari pembibitan, tanam dan nyemprot keempat tanah sengketa sejak tahun 90-an, disuruh Tergugat I dan Turut Tergugat I ;-----

- Bahwa rumah saksi jauh dari lokasi tanah sengketa ;-----

- Bahwa saksi tahu tanah milik Tergugat I, Turut Tergugat I, Tergugat III dan Saharianidari orang-orang yang punya tanah sekitar tanah sengketa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat atas nama Turut Tergugat Iketika diperlihatkan oleh Tergugat I ;-----
- Bahwa Mertua saksi yang bernama Sahindun adalah orang yang pertama kali memiliki tanah yang di Kebun Bunga, Luas 1 Ha. Lebih;-----
- Bahwa Mertua saksi jual sekitar tahun 80-an kepada Turut Tergugat I, harganya saksi tidak tahu, jual beli nya saat itu di Kantor Desa Tepas ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat kelola tanah yang di Kebun Bunga ;-----
- Bahwa tanah Turut Tergugat I di Untir Gelumpang luas kurang lebih 70 are ;-----
- Bahwa milik Tergugat III di Unter Gelumpang luas sekitar 50 Are ;-----
- Bahwa milik Tergugat I Kebun Bungan luas sekitar 1 Are lebih ;-----
- Bahwa milik Sahariani di Jorok Bila luas 1 Ha lebih ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bayar upah saksi Sahariani, Tergugat III dan Tergugat I ;-----
- Bahwa Turut Tergugat I isteri Penggugat, anak tiri Penggugat 3(tiga) orang tinggal satu rumah ;-----
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat garap tanah, yang kelola Tergugat I, Penggugat hanya keliling-keliling saja untuk lihat-lihat ;
- Bahwa saksi garap tanah sampai akhir tahun 2013, yang kelola tanah sekarang adalah yang merampas dari Tergugat I ;-----
- Bahwa tanah yang lain tidak tahu jual belinya ;-----
- Bahwa Tanah yang pertama, Unter Gelumpang, luas sekitar 70 are, batas-batas : -
  - Timur : tanah H. Jamaluddin-----
  - Barat : tanah Saribin-----
  - Utara : tanah Matmunah/selokan-----
  - Selatan : saluran air-----
- Bahwa Tanah yang kedua, Unter Gelumpang, luas sekitar 50 are, batas-batas : -----

Halaman 55 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah H. sam-----
- Barat : kali/jalan setapak-----
- Utara : tanah H. Ino-----
- Selatan : saluran air-----

- Bahwa Tanah yang ketiga, kebun Bunga, luas  
sekitar 1 Ha, batas-batas : -----

- Timur : tanah H. M. Ali-----
- Barat : jalan-----
- Utara : tanah H. Umar-----
- Selatan : tanah H. Sagir-----

- Bahwa Tanah yang keempat, Jorok Bila, luas  
sekitar 1 Ha, batas-batas : -----

- Timur : tanah M. Ali-----
- Barat : tanah H. Mesa-----
- Utara : tanah seman Sesung -----
- Selatan : tanah H. Hasbullah ;-----

- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I masih  
terikat perkawinan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keempat tanah sengketa tidak tahu mana yang atas nama Sriani ;-----
- Bahwa Tergugat I tinggal di Moteng bersama Turut Tergugat I bersama saudaranya yang lain dan ayah tirinya Penggugat ;-----
- Bahwa tahun 2007 mertua cerita kalau tanah dijual ke Turut Tergugat I, alasan mertua cerita adalah takut Saksi akan menggugat tanah yang di kebun bunga tersebut suatu saat nanti ;
- Bahwa saksi kawin dengan anak Sahindun tahun 2007 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan saudaranya tahun 80-an-----
- Bahwa tahun 2007 Penggugat masih sering ke sawah ;-----
- Bahwa masalah hasil sawah tidak tahu ;-----

3 Herman Jayadi, SAP.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, sedangkan dengan Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II,

Halaman 57 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV  
saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan  
keluarga dengannya ;-----

- Bahwa ada permasalahan tanah antara  
Penggugat dan Tergugat I, tergugat II,  
Tergugat III dan Turut Tergugat I ;-----
- Bahwa Pertama, Tanah di Tiu Gelumpang  
(kebun Bunga), luas kurang lebih 1 Ha. Lebih,  
batas-batas tidak tahu ;-----
- Bahwa Kedua, tanah di jorok Bila, luas kurang  
lebih 1 Ha., batas-batas tidak tahu-----
- Bahwa Ketiga, tanah di Lang Ode (untir  
Gelumpang). Luas sekitar 70 Are, batas-batas  
tidak tahu ;-----
- Bahwa Keempat tanah di Lang Ode (untir  
Gelumpang) luas sekitar 40 Are, batas-batas  
tidak tahu ;-----
- Bahwa Tanah yang di Jorok Bila pemilik awal  
Penggugat dilepas kepada ibu Sahariani ;-----
- Bahwa Isterinya Penggugat Turut Tergugat I,  
anak-anaknya :

1 Sriani-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Sahariani-----

3 Tergugat I-----

- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Penggugat dari kecil ;-----
- Bahwa Penggugat ingin naik haji, kemudian datang Turut Tergugat I kepada bapak saksi H. Sapii, kemudian Turut Tergugat I ngomong “pi’I H. Bolang mau jual tanah untuk pergi ke Mekkah, kalau begitu kita urus surat-suratnya dari tingkat Desa “-----
- Bahwa ketika transaksi jual beli saksi tidak tahu, tetapi ketika ngomong ke Bapak saksi tahu, uangnya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa untuk tanah yang di Lang Ode (untir Gelumpang) yang luas sekitar 40 Are, tanah ini dijual ke bapak Tergugat III untuk tambahan uang antan Polo yaitu adat selamatan ketika pergi haji , uangnya +/- Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi tahu dari cerita dari Turut Tergugat Ike bapak saksi;-----

Halaman 59 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sendiri yang suruh buat surat-suratnya, karena Penggugat bilang karena tidak punya anak nanti repot urusannya ;
- Bahwa untuk tanah yang di Lang Ode (Untir Gelumpang) seluas sekitar 70 Are, tanah ini diberikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I alasan memberikan kepada Turut Tergugat I untuk kelangsungan hidup anak-anak Turut Tergugat I kedepan ;-----
- Bahwa ada surat tertulis ;-----
- Bahwa tahun 1997, saksi tahu cerita dari Turut Tergugat I kepada bapak saksi Sapii dan ada Akta Notaris tahun 1997 ;-----
- Bahwa setiap ada urusan tanah, Penggugat selalu konsultasi dengan bapak saksi ;-----
- Bahwa Penggugat pernah ngomong “pi’i tanah ini sudah saksi bagi” ;-----
- Bahwa tanah dikelola bersama oleh Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa setelah konflik tahun 2014 sudah tidak tahu lagi siapa yang kelola ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah yang di Kebun Bunga, luas sekitar 1 Ha. Awalnya ada niat dari Turut Tergugat I mau pergi ke Saudi, kemudian dilarang oleh Penggugat, supaya di jula tanah yang di kebun Bunga ini, lalu langsung dibuat surat-suratnya ;-----
- Bahwa sekarang Turut Tergugat I sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat, Penggugat diurus sama keponakannya ;-----
- Bahwa hasil penjualan dikelola bersama ;-----
- Bahwa Turut Tergugat I disamping membantu suami, dagang sembako ;-----
- Bahwa sebelum terjadi permasalahan, anak-anak tetap pelihara Penggugat ;-----
- Bahwa kadang-kadang Penggugat terlibat langsung setiap transaksi jual beli tanah ;-----
- Bahwa Bapak Pii yang menyarankan untuk langsung melengkapi surat-surat dan Penggugat menyetujuinya ;-----
- Bahwa hanya ada 2 (dua) tanah yang bersertifikat, yaitu tanah yang di Kebun bunga luas kurang lebih 1 Ha. Atas nama Tergugat I dan tanah yang di Lang Ode atau Unter

Halaman 61 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelumpang seluas kurang lebih 40 Are atas nama Tergugat III, sedangkan untuk tanah yang di Lang Ode luas sekitar 70 Are dan Jorok Bila belum bersertifikat namun sudah ada Akta Jual-belinya ;-----

- Bahwa untuk tanah yang di kebun bunga Tergugat I langsung dari Turut Tergugat I yang dibeli dari bapak Zainuddin ;-----
- Bahwa sedangkan tanah yang di Lang Ode (Unter Gelumpang) adalah berdasar jua beli dari Penggugat kepada Tergugat III untuk rentetan proses pembayaran Haji ke Mekkah, jual beli tahun 1997-----
- Bahwa tanah yang di Jorok Bila berasal dari Penggugat yang dihibahkan kepada Turut Tergugat I, tanah tersebut tidak bersertifikat namun ada Akta Jual-beli Notaris ;-----
- Bahwa saksi ikut dalam semua pembicaraan masalah peralihan tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendapatkan tanah dari mana;
- Bahwa sekarang Penggugat masih terikat perkawinan dengan Turut Tergugat I ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Turut tergugat I pisah rumah sejak terjadi penyerobotan tanah, Turut Tergugat I pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa Turut Tergugat I merasa takut karena penyerobotan tanah, takut dengan keponakan Penggugat karena mereka menggunakan senjata ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembuatan surat-surat ;-----
- Bahwa saksi tahu ada surat-suratnya setelah tahun 2014 ;-----
- Bahwa saksi tahu surat selesai diurus ketika orang-orang datang dari Sumbawa untuk mengurus ke Notaris dan saat itu Penggugat yang bilang k saksi bahwa baru selesai mengurus surat tanah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dikuasai oleh Turut Tergugat I sejak kapan ;-----

1 Saksi Andi Pranata,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, sedangkan dengan Tergugat

Halaman 63 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;-----

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah di empat lokasi dan saksi sebagai pengelola ;-----
- Bahwa tanah yang pertama, berlokasi di Kebun Bunga, Desa Moteng Kecamatan Brang Rea, luas sekitar 1 Ha. lebih, batas-batas :-----

- Barat : tanah Misan-----
- Timur : tanah H. Poro-----
- Selatan : tanah Japeng-----
- Utara : tanah Abing, selokan ;-----

- Bahwa tanah yang kedua, berlokasi di Unter Gelumpang luas sekitar 70 are, batas-batas :--

- Barat : tanah Mat munah-----
- Timur : tanah Mubin-----
- Selatan : saluran air-----
- Utara : tanah M. Sager ;-----

- Bahwa tanah yang ketiga, berlokasi di Unter Gelumpang luas sekitar 40 are, batas-batas :--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : kali-----
- Timur : tanah Samsuddin-----
- Selatan : kali-----
- Utara : tanah H. Ino ;-----

- Bahwa tanah yang keempat, berlokasi di Jorok

Bila luas sekitar 1 ha, batas-batas :-----

- Barat : tanah H. ino-----
- Timur : tanah H. Muhammad-----
- Selatan : tanah A. Bakar-----
- Utara : tanah di kelola H. Icad ;-----

- Bahwa saksi mengelola Tanah yang di Unter Gelumpang disuruh oleh Tergugat III tahun 2008, dengan upah Rp.600.000-Rp. 700.000 setiap panen ;-----

- Bahwa yang jual hasil panen Tergugat III ;----

- Bahwa hasil panen kurang lebih 30 karung gabah ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat yang kelola ;-----

Halaman 65 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengelola tanah yang di Unter gelumpang belakang kantor Desa disuruh oleh Turut Tergugat Itahun 2008 ;-----
- Bahwa yang jual hasil panen Turut Tergugat I, saksi tidak tahu dijual kepada siapa ;-----
- Bahwa saksi kelola tanah itu sampai tahun 2013 dan saksi pernah lihat Penggugat kelola tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah itu Penggugat atau Turut Tergugat I ;-----
- Bahwa tanah yang berlokasi di Kebun Bunga, yang menyuruh kelola Tergugat I dan hasil sekitar 60 karung gabah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat garap tanah itu ;-----
- Bahwa saksi kelola tanah itu sampai tahun 2013 ;-----
- Bahwa tanah yang berlokasi di Jorok Bila, yang menyuruh kelola ibu Sahariani, yang kasih upah Sahariani, upah tergantung hasil panen ;-----
- Bahwa hasil sekitar 40 karung gabah ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat kelola tanah itu ;-----
- Bahwa saksi garap tanah tersebut sampai tahun 2010 ;-----
- Bahwa masalah surat-surat saksi tidak tahu ;--
- Bahwa Penggugat tidak pernah mempekerjakan saksi ;-----
- Bahwa saksi kerja angkut gabah saja, ketika panen saja ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak kelola karena terjadi perampasan ;-----
- Bahwa ketika disuruh oleh Turut Tergugat I ada suaminya yaitu Penggugat ;-----
- Bahwa pada waktu itu Penggugat sudah tidak kuat kerja lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa, dimana diperoleh gambar situasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tertanggal 8 Mei 2015, yaitu tanah sengketa yang

Halaman 67 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Penggugat maupun Para Tergugat ternyata lokasinya sama, selanjutnya mengenai lokasi dan luas tanahnya sudah disepakati bersama dan dibenarkan oleh Penggugat dan Para Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Mei 2015, sedangkan dan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Mei 2015, yang isinya seperti terlampir dalam berkas perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pihak –pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan terhadap pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap eksepsi tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I pada pokoknya menyatakan mengenai kewenangan mengadili yaitu Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah bukan kewenangan/kompetensi dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, hal ini karena :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa serta gugatan Penggugat keliru dan salah alamat karena kompetensi ( Kewenangan) penetapan kepemilikan obyek sengketa ini bukan merupakan kewenangan pengadilan Negeri Sumbawa, karena sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahahan atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama pasal 49 yang menyatakan bahwa “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam di bidang a, perkawinan, waris, wasiat ...dst “ dan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I adalah suami istri yang sah, maka gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang;-----
- 2 Bahwa kompetensi untuk melakukan pembatalan sertifikat merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya juga mengenai kewenangan mengadili yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini karena pengurusan status hak atas tanah sampai dengan sertifikat merupakan kegiatan Tata Usaha Negara dan oleh karena obyek sengketa diklaim sebagai harta benda Penggugat yang diperoleh dengan istri pertama yang telah wafat pada tahun 1968, sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat adalah Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh kedua belah pihak tersebut di atas, oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi mengenai kewenangan/kompetensi Pengadilan Negeri mengadili (absolut), maka sesuai pasal 160 RBg yaitu agar dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum pokok perkaranya, Majelis Hakim

Halaman 69 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2015** yang amarnya  
berbunyi :-----

## MENGADILI:

- 1 Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara ini ; -----
- 3 Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
- 4 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili perkara a quo, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama yang bernama Rahma dan Penggugat merasa tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan almarhumah Sahariani. Oleh karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat III yang mensertifikatkan dan menguasai obyek sengketa atas nama Muharyanto (Tergugat I) dengan SHM No. 119 tahun 1997 dan atas nama Mustar bin Udeng /Tergugat III dengan SHM No. 127 tahun 1997, serta tindakan H. Hamzah (Tergugat IV) dan Mubin (Tergugat V) yang menguasai obyek sengketa dengan alasan diperoleh dari Tergugat I dan Turut Tergugat I adalah tindakan yang tidak didasari alas hukum yang sah ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dalam jawabannya mengakui bahwa obyek sengketa yaitu :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pertanian seluas  $\pm 1$  ha yang terletak di Lang Goro/Unter Gelumpang Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan Mat Muna, Jalan, saluran, Mangsur Indi ;-----
- Selatan berbatasan dengan H. Jamaluddin, M. Ali;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Saribin, Epol;-----
- Barat berbatasan dengan Ahmad Muna ;-----

adalah berasal dari Penggugat, namun sudah beralih kepemilikannya dari Penggugat kepada Turut Tergugat I dengan cara pelepasan hak oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I, sedangkan :

a Tanah Pertanian seluas  $\pm 11.300$  M2 yang terletak di Peliuk Bila Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat ( dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa), dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara berbatasan dengan tanah Muhammad H Hasbullah;
- Selatan berbatasan dengan tanah Zumadil Usman dan Muhammad Hamzah;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Muhammad H Hasbullah, H. Ibrahim, M. Ali, Bedil dan sungai;-----
- Barat berbatasan dengan H. Iho, Nasruddin, Zumadil Usman dan saluran;-----

d. Tanah Pertanian seluas  $\pm 4.059$  M2 yang terletak di Lang Untur Gelumpang, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa), dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara berbatasan dengan H. Ino ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Kali ;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Sam ;-----
- Barat berbatasan dengan kali dan H. Ino ;-----

adalah berasal dari Penggugat, namun semuanya sudah beralih pemilikannya dari Penggugat kepada Tergugat III dan almarhumah Sahariani dengan cara jual beli ;-----

sedangkan obyek sengketa berupa :-----

Tanah Pertanian seluas  $\pm$  11.883 M2 yang terletak di Peliuk Tiu Gelumpang /Kebun Bunga Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan Jalan;-----
- Selatan berbatasan dengan H. UAMR HS;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Poro, tanah Supriadi;-----
- Barat berbatasan dengan jalan;-----

bukan berasal dari Penggugat karena Turut Tergugat I yang merupakan istri dari Penggugat, membelinya dari Zainuddin Ahmad pada tanggal 6 Pebruari 1980 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik atas obyek sengketa atas nama Muharyanto (Tergugat I) dengan SHM No. 119 tahun 1997 dan atas nama Mustar bin Udeng /Tergugat III dengan SHM No. 127 tahun 1997 sudah melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan jawabannya;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat IV, maka berdasarkan ketentuan 283 RBG, pihak Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat IV juga punya hak yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1, P-5, P-7 s/d P-13, P-19 dan P-20 yang mana photo copy surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti surat P-2 s/d P-4, P-6, P-14 s/d P-18 yang merupakan foto copy dari foto copy;

-----Menimbang, bahwa selain itu Penggugat/Kuasanya telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I, /Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1.1 s/d. T-1.12 dan T-1.14 s/d. T-1.21 yang mana photo copy surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti surat T-1.13 yang merupakan foto copy dari foto copy;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat III, / Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-III.1 s/d. T-III.4, yang mana photo copy surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti surat T-III.5 adalah foto copy dari foto copy; ----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat I / Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.TI-1 s/d. T.TI-4 dan T.TI-6, yang mana photo copy surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti surat T.TI-5 adalah foto copy dari foto copy; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I/Kuasanya telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

-----Menimbang, bahwa guna memperoleh gambaran yang obyektif tentang Obyek tanah yang disengketakan, pada persidangan yang ditetapkan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas Objek Sengketa dan atas penunjukan Penggugat / Kuasanya serta dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I / Kuasanya, dan diperoleh suatu kesimpulan bahwa batas-batas obyek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat / Kuasanya adalah sama dengan yang ditunjuk oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I/Kuasanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 8 Mei 2015 ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I adalah suami istri yang sah ;
- 2 Bahwa Penggugat tidak dikaruniai anak dengan istri pertama yaitu Rahma maupun dengan istri kedua yaitu Sanaba/Turut Tergugat I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa Penggugat menikahi Turut Tergugat I dengan status Turut Tergugat I adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat I, Tergugat II dan almarhumah Sahariani;

4 Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

a Tanah Pertanian seluas  $\pm$  11.883 M2 yang terletak di Peliuk Tiu Gelumpang/ Kebun Bunga Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan Jalan;-----
- Selatan berbatasan dengan H. UAMR HS;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Poro, tanah Supriadi;-----
- Barat berbatasan dengan jalan;-----

b. Tanah Pertanian seluas  $\pm$  11.300 M2 yang terletak di Peliuk Bila Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa), dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara berbatasan dengan tanah Muhammad H Hasbullah;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Zumadil Usman dan Muhammad Hamzah;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Muhammad H Hasbullah, H. Ibrahim, M. Ali, Bedil dan sungai;-----
- Barat berbatasan dengan H. Iho, Nasruddin, Zumadil Usman dan saluran;-----

c. Tanah Penanian seluas  $\pm$  1 ha yang terletak di Lang Goro/Unter Gelumpang Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa),

dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan Mat Muna, Jalan, saluran, Mangsur Indi ;-----
- Selatan berbatasan dengan H. Jamaluddin, M. Ali;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Saribin, Epol;-----
- Barat berbatasan dengan Ahmad Muna ;-----

d. Tanah Pertanian seluas  $\pm$  4.059 M2 yang terletak di Lang Untur

Gelumpang, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa

Barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa),

dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara berbatasan dengan H. Ino ;-----
- Selatan berbatasan dengan. Kali ;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Sam ;-----
- Barat berbatasan dengan kali dan H. Ino ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab para pihak, maka Majelis Hakim menilai permasalahan pokok yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Siapakah pihak yang berhak atas obyek sengketa berupa tanah pertanian yang terletak di Peliuk Tiu Gelumpang/Kebun Bunga Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat ( dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa)seluas  $\pm$  11.883 M2?
2. Apakah telah terjadi peralihan hak atas obyek sengketa yaitu :
  - a. Tanah Pertanian seluas  $\pm$  11.300 M2 yang terletak di Peliuk Bila Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat ( dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Tanah Pertanian seluas  $\pm 1$  ha yang terletak di Lang Goro/Unter Gelumpang Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa) ;

c Tanah Pertanian seluas  $\pm 4.059$  M2 yang terletak di Lang Untur Gelumpang, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa) ;

dari pihak Penggugat ke Turut Tergugat I, Tergugat III dan almarhumah Sahariani ?-----

-----Menimbang, bahwa mengenai siapa pihak yang berhak atas obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan obyek sengketa yang terletak di Peliuk Tiu Gelumpang/Kebun Bunga Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa) seluas  $\pm 11.883$  M2, diperoleh Penggugat dari semasa perkawinannya dengan istri pertama yaitu Rahma ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menunjukkan kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa, Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa foto copy Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan Tanah, terhadap bukti surat tersebut, Majelis hakim berpendapat bukti P-2 bukan merupakan surat kepemilikan atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat selanjutnya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P-3, P-4, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12 yang merupakan surat bukti pembayaran obyek pajak berupa tanah atas nama Hemad B. Bolang dan Majelis Hakim berpendapat bahwa SPPT diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). SPPT

Halaman 77 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan;-----

-----Menimbang, bahwa SPPT hanya menentukan bahwa atas objek pajak tersebut dibebankan hutang yang harus dibayarkan oleh subjeknya. SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Oleh karena itu walaupun nama Penggugat tertera dalam SPPT belum tentu nama yang tercantum dalam SPPT PBB adalah pemilik tanah, karena SPPT PBB berfungsi untuk menentukan atas objek pajak tersebut dibebankan pajak yang harus dibayarkan kepada Negara oleh pihak yang mendapat manfaat dari tanah tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang lain bertanda P-2, P-14, P-15, P-16, P-18 berupa foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama H. Ahmad Bin Bolangserta bukti P-17 berupa foto copy Surat Pelepasan Pemilikan/Penguasaan Hak Atas tanah Nomer: antara H. Ahmad Bolang (Penggugat dengan Sanaba binti H. A. Manap ( Turut Tergugat I) dan selama persidangan tidak pernah diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut hanya berupa photo copy yang tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya (*vide Putusan MARI No. 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987*) ;-----

-----Menimbang, bahwa demikian pula bukti P-6 berupa foto copy tanda bukti pembayaran ongkos naik haji atas nama Ahmad bin Bolang, tertanggal 25 Januari 1993 serta bukti P-19 berupa sertifikat gerakan sejuta pohon, oleh karena tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ; ----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti P.1 berupa Silsilah Keluarga BOLANG ( H. AHMAD BOLANG) dan bukti P-20 berupa Surat Keterangan nomor 302/256/Kel/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Sampir, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi karena sudah diakui oleh para pihak jika Penggugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernah menikah dengan almarhumah Rahma dan kemudian Turut Tergugat I yang berstatus janda dengan membawa 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat I, Tergugat II dan almarhumah Sahariani ;-----

-----Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti surat Penggugat bertanda P-5, P-9, P-13 berupa pernyataan Kepala Desa Moteng adalah pernyataan sepihak yang tidak didukung oleh bukti surat lainnya sehingga harus dikesampingkan pula ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu saksi H. Sabki yang menerangkan bahwa saksi H. Sabki diberitahu oleh Zainuddin bahwa Penggugat membeli obyek sengketa yang terletak di Peliuk Tiu Gelumpang / Kebun Bunga, Dusun Moteng, Desa Moteng, Kec.Brang Rea, Kab.Sumbawa Barat, seluas 1 Ha lebih, dari Zainuddin pada tahun 1970, tanah tersebut ditukar dengan 3 pasang kerbau yang berasal dari isteri pertama Penggugat yaitu Rahma ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Abu juga menerangkan bahwa Penggugat pernah memberitahu saksi jika obyek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat dari Pak Zainuddin, tahun 1970 – an dengan 6 ekor kerbau, setelah menikah dengan istri pertamanya yaitu Rahma ;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan saksi Penggugat yang lainnya yaitu saksi Abdullah, saksi H. Ino Nasruddin dan saksi Nurdin bin H. Marzuki tidak mengetahui tentang asal usul obyek sengketa yang terletak di Peliuk Tiu Gelumpang / Kebun Bunga, Dusun Moteng, Desa Moteng, Kec.Brang Rea, Kab.Sumbawa Barat, seluas ±1 Ha, para saksi tersebut hanya mengetahui bahwa Penggugat pernah menguasai obyek sengketa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi H. Sabki dan saksi Abu, pengetahuannya mengenai asal usul obyek sengketa bersumber dari cerita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keterangan yang disampaikan oranglain kepadanya, oleh karena itu maka keterangan saksi H. Sabki dan saksi Abu hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, dan keterangan yang demikian tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR/308 RBG dan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata :

Keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan, Landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan pengetahuan yang diterangkannya ;-----

Saling persesuaian. Yang dimaksud dengan saling bersesuaian, bukan terbatas pada kesamaan atau keseragaman (uniformity) keterangan yang diberikan para saksi saja yang bernilai sebagai alat bukti. Tetapi meliputi keterangan yang mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak ada yang dapat membuktikan maupun mendukung persangkaan telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Zainuddin mengenai obyek sengketa yang terletak di Peliuk Tiu Gelumpang / Kebun Bunga, Dusun Moteng, Desa Moteng, Kec.Brang Rea, Kab.Sumbawa Barat, seluas  $\pm 1$  Ha pada tahun 1970;-----

-----Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tidak pernah mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain. Oleh karena dalil gugatan penggugat tersebut bersifat negative, maka Majelis Hakim akan membebankan pembuktian kepada Tergugat I, dan Tergugat III yang telah mendalilkan telah terjadi jual beli atas obyek sengketa dan kepada Turut Tergugat I yang mendalilkan telah terjadi peralihan hak antara Penggugat kepada Turut Tergugat I serta jual beli obyek sengketa di Peliuk Tiu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelumpang/Kebun Bunga Desa Moteng dari Zainuddin Ahmad kepada Turut Tergugat

I;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah telah terjadi jual beli obyek sengketa yang terletak di Peliuk Tiu Gelumpang/Kebun Bunga Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, seluas  $\pm$  11.883 M2 dari Zainuddin Ahmad kepada Turut Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat I kemudian mengajukan bukti surat berupa bukti T-I.2 berupa surat Jual Beli Sementara antara Zainuddin H. Ahmad dengan Sanaba Ahmad, tertanggal 6 Pebruari 1980 yang isinya obyek sengketa tersebut dibeli oleh Turut Tergugat I dari Zainuddin Ahmad sebesar Rp.700.000,- pada tanggal 6 Pebruari 1980 yang disaksikan oleh H. Hasbullah, H Ibrahim (Alm) H Sulaiman (Alm) Jafar, H Endon dan Ramlah (Alm) dan kemudian dibuatkan Kwitansi atas nama Sanaba Ahmad sebesar Rp. 700.000,- tertanggal 6 Pebruari 1980, bukti T-I.3 ;-----

-----Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Jiharuddin yang menerangkan bahwa saksi ke 5 dalam bukti surat T-I.2 yaitu Hindun adalah mertua saksi yang bernama Sahindun ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Jiharuddin menerangkan bahwa mertuanya Sahindun adalah orang yang pertama kali memiliki tanah yang di Kebun Bunga dengan Luas 1 Ha. Saksi Jiharuddin diberitahu mertuanya supaya saksi Jiharuddin tidak menuntut tanah tersebut karena sekitar tahun 80-an tanah tersebut sudah dijual oleh mertuanya kepada Zainuddin Ahmad;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar bukti jual beli tersebut (bukti T-I.2) oleh Tergugat I kemudian obyek sengketa dimohonkan hak milik atas tanah ke Badan

Halaman 81 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 119

Desa Tepas atas nama Muharyanto, diberi tanda T-I.1.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik tersebut dibantah oleh Penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian Akta Otentik hanya sampai pada derajat atau kualitas sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) yang pengertiannya derajat kekuatan pembuktian akta otentik tidak sampai mencapai kualitas menentukan (beslissend) atau memaksa (dwingende) sehingga menurut hukum, kesempurnaan akta otentik tersebut dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, dan untuk melumpuhkan kekuatan pembuktian akta otentik bisa dengan alat bukti surat, saksi maupun persangkaan ;-----

-----Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik adalah merupakan alat bukti otentik yang pengertiannya menurut pasal 285 Rbg adalah suatu surat yang dibuat menurut ketentuan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, sehingga segala hal yang tersebut didalam surat itu dan juga sebagai yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam Akta itu ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah isi dari Akta tersebut dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan kebalikannya bahwa apa yang oleh Pegawai Umum itu dicatat sebagai benar ternyata tidaklah demikian halnya ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yaitu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa, maka berdasarkan bukti surat T-I.2 berupa surat Jual Beli Sementara antara Zainuddin H. Ahmad dengan Sanaba Ahmad dan bukti T-I.3 yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi atas nama Sanaba Ahmad sebesar Rp. 700.000,- tertanggal 6 Pebruari 1980 dan dikaitkan dengan keterangan saksi Jiharuddin maka Majelis Hakim berpendapat jual beli obyek sengketa point 7a antara Zainuddin H. Ahmad dengan Sanaba Ahmad telah terjadi sehingga kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik Nomor 119 Desa Tepas atas nama Muharyanto, bukti T-I.1 menjadi sempurna ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III mendalilkan telah terjadi peralihan hak atas tanah obyek sengketa point 7d yang terletak di Lang Untur Gelumpang, dari Penggugat kepada Tergugat III karena Penggugat punya kepentingan untuk menunaikan haji, Tergugat III kemudian mengajukan bukti surat berupa foto copy Kwitansi atas nama Mustar bin Zainuddin Moteng B. sejumlah Rp. 2.500.000,- tertanggal 5 Mei 1993 (bukti T-III.5) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 120 Desa Tepas atas nama Mustar bin Udeng, bukti T-III.1 ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Tergugat kemudian mengajukan saksi Herman Jayadi yang menerangkan bahwa saksi mendengar Turut Tergugat I bercerita kepada bapak saksi yaitu Sapi'i jika obyek sengketa di Untir Gelumpang dijual sebesar Rp. 2.500.000,- kepada Tergugat III untuk tambahan selamatan haji, sedangkan saksi Bambang Arifin menerangkan bahwa obyek sengketa dulunya milik Penggugat dan sekarang sudah dikuasai Tergugat III, namun saksi tidak menyaksikan saat peralihan kepada Tergugat III ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Andi Pranata dan saksi Jiharuddin yang menerangkan bahwa obyek sengketa point 7d, yang terletak di Lang Untur Gelumpang, Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, dikuasai Tergugat III karena para saksi saat mengolah obyek sengketa tersebut disuruh dan diupah oleh Tergugat III;-----

Halaman 83 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti T-III.5 dan T-III.1 serta dikaitkan dengan keterangan saksi Herman Jayadi, saksi Andi Pranata dan saksi Jiharuddin maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi peralihan hak dari Penggugat ke Tergugat III, sehingga kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik Nomor 120 Desa Tepas atas nama Mustar bin Udeng, bukti T-III.1 menjadi sempurna ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 119 Desa Tepas atas nama Muharyanto, diberi tanda T-I.1, Sertifikat Hak Milik Nomor 120 Desa Tepas atas nama Mustar bin Udeng, diberi tanda T-III.1 oleh Turut Tergugat IV adalah tidak melawan hukum dan berdasarkan alas hak yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menunjukkan kepemilikan almarhumah Sahariani atas obyek sengketa berupa tanah Pertanian seluas  $\pm$  11.300 M2 yang terletak di Peliuk Bila Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa), Tergugat I mengajukan bukti Kwitansi atas nama Sahriani sebesar Rp. 6.975.000,- tertanggal 5 Mei 1993, diberi tanda T-I.9 dan Surat Pelepasan Pemilikan/Penguasaan Hak atas Tanah antara Hemad B. Bolang alias H. Ahmad bin Bolang kepada Sahariani, tertanggal 24 Desember 1997, diberi tanda T-I.17 dan berdasarkan bukti T-1.17 kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Hak tanggal 29 Desember 1997 No.40 (bukti T-I.8) yang dibuat dihadapan Notaris Latifa Katiri dan juga dibuatkan Akta Kuasa, tanggal 29 Desember 1997 No. 41 (bukti T-I.18) yang dibuat dihadapan Notaris yang sama ; -----

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada yang menyaksikan mengenai peralihan hak maupun pembuatan Akta di Notaris Latifa Katiri, namun saksi Penggugat yaitu saksi H. Ino Nasruddin menerangkan bahwa Tergugat III pernah menyuruh saksi tanda tangan bukti T.1 – 9 namun tanpa saksi baca, saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menandatangani bukti T.1 – 9 dan saksi tersebut juga membenarkan tanda tangan yang ada di bukti T.1 – 9 adalah tanda tangan saksi H. Ino Nasruddin ;-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti T-1.8 dan bukti T-1.18, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa pemegang hak yang bersangkutan yaitu Penggugat telah melepaskan hak atas tanahnya kepada Sahariani, dan dengan didukung oleh keterangan saksi H. Ino Nasruddin, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terjadi pelepasan hak dari Penggugat ke almarhumah Sahariani, sehingga penguasaan Tergugat I sebagai ahli waris almarhumah Sahariani atas obyek sengketa adalah sah dan tidak melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menunjukkan kepemilikan Turut Tergugat I atas obyek sengketa, berupa tanah Pertanian seluas ±1 ha yang terletak di Lang Goro/Unter Gelumpang Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat (dulu Desa Tepas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa), Turut Tergugat 1 (satu) kemudian mengajukan bukti Surat Pelepasan Pemilikan/Penguasaan Hak atas Tanah antara Hemad B Bolang alias H. Ahmad bin Bolang kepada Sanaba BT H. A. Manap tertanggal 24 Desember 1997 (bukti T.T1.2), dan terhadap Surat Pelepasan Pemilikan/Penguasaan Hak atas Tanah tersebut (bukti T.T1.2), kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 38 tanggal 29 Desember 1997 (bukti T.T1.1) yang dibuat dihadapan Notaris Latifa Katiri, kemudian lebih lanjut dibuatkan Akta Kuasa No 39 tanggal 29 Desember 1997 yang dibuat di Notaris yang sama (bukti T.T1.6) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembuatan bukti-bukti surat tersebut, saksi-saksi dari para Tergugat tidak ada yang menyaksikannya, namun saksi Herman Jayadi, S. AP. menerangkan bahwa saksi pernah mendengar pada saat Turut Tergugat I bercerita kepada bapak saksi bahwa obyek sengketa di Lang Goro diberikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I untuk kelangsungan hidup Turut Tergugat I bersama dengan

Halaman 85 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya dan setelah saksi mendengar hal tersebut saksi melihat obyek sengketa dikelola bersama oleh Turut Tergugat I bersama anak-anaknya ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan saksi Bambang Arifin, saksi Andi Pranata dan saksi Jiharuddin yang menerangkan bahwa obyek sengketa di Lang Goro dikelola oleh Turut Tergugat I ;-----

-----Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peralihan hak dari Penggugat ke Turut Tergugat I dan terhadap bukti T.T1.1 dan bukti T.T1.6, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa pemegang hak yang bersangkutan yaitu Penggugat telah melepaskan hak atas tanahnya kepada Turut Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti T.T1.1 dan bukti T.T1.6 kekuatan pembuktiannya sempurna dan penguasaan Turut Tergugat I terhadap obyek sengketa adalah sah dan tidak melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah dapat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat membuktikan peralihan hak dan kepemilikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I atas obyek sengketa; -----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang kepemilikan tanah sengketa, maka petitum selebihnya karena masih berkaitan dengan pokok gugatan, maka dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ; -----

-----Mengingat, U.U. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, P.P. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan hukum acara perdata untuk luar Jawa Madura (RBG) dan Peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan peraturan ini ;-----

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat IV untuk seluruhnya ;-----

### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya :-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.951.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015**, oleh kami, **Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Supriyono, S.H.** dan **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 37/Pdt.G/2014/PN. Sbw tanggal 18 Pebruari, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **4 Juni 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **Nelly Nailufah, S.,H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,

Halaman 87 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat IV,  
Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat IV ;-----

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Agus Supriyono, S.H.

Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.H.,

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Nailufah, S.,H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)